

SKRIPSI
KRIMINALITAS ANAK DAN UPAYA PENANGANANNYA
DALAM HUKUM PIDANA DI KABUPATEN PINRANG
PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*



OLEH

ABD. RAHMAN HASAN
NIM: 2120203874231043

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

SKRIPSI

**KRIMINALITAS ANAK DAN UPAYA PENANGANANNYA
DALAM HUKUM PIDANA DI KABUPATEN PINRANG
PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***



OLEH

**ABD. RAHMAN HASAN
NIM: 2120203874231043**

PAREPARE

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kriminalitas Anak dan Upaya Penanganannya
dalam Hukum Pidana di Kabupaten Pinrang
Perspektif *Fiqh jinayah*

Nama Mahasiswa : Abd. Rahman Hasan

NIM : 2120203874231043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1327 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H

NIP : 19790311 201101 2 005

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dean, Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kriminalitas Anak dan Upaya Penanganannya
dalam Hukum Pidana di Kabupaten Pinrang
Perspektif *Fiqh jinayah*

Nama Mahasiswa : Abd. Rahman Hasan

NIM : 2120203874231043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1327 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.HI

(Ketua)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Anggota)

Wahidin, M.HI

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. swt karena dengan izin dan kehendak-Nya, penulis bisa menuntaskan skripsi ini dan mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis sangat berterima kasih untuk kedua orang tua saya yaitu ayahanda Abdul Hasan dan Ibunda Kusmiati karena sudah memberi pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai, juga berkah atas doa yang tulus dari kedua orang tua penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Penulis juga mendapat banyak bimbingan serta dari Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H. selaku Pembimbing, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas syariah dan ilmu hukum islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Andi Marlina, S.H., M.H., CLA terima kasih atas kebaikan dan kemudahan yang diberikan.
4. Bapak Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.

5. Bapak dan Ibu penguji utama I dalam hal ini ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan penguji utama II dalam hal ini bapak Wahidin, M.HI atas segalabantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.
6. Kepada saudari saya Rifdah Edina terima kasih atas semangat, motivasi dan kebersamaan yang selalu menjadi pelipur lara sehingga saya bisa mencapai tahap ini.
7. Kepada saudara Muh. Khalik dan saudari Luthfia Rahmadani, terima kasih karena telah menjadi teman baik penulis dalam proses perkuliahan ini.
8. Teman-teman seperjuangan sekelas saya dari Prodi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare serta teman-teman KKN Posko 10 desa Mammi, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan dan semangat yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini dan terima kasih juga kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yang senantiasa menemani perjalanan hidup penulis.

Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua bagian yang telah memberi bantuan. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan ini, kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan ehingga menjadi penelitian yang baik, penulis berharap semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai informasi dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Parepare, 5 Maret 2025
Penyusun,



Abd. Rahman Hasan
Nim. 2120203874231043

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abd. Rahman Hasan
Nim : 212020203874231043
Tempat tanggal lahir : 21 Oktober 2003
Program studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kriminalitas Anak Dan Upaya Penanganan Dalam Hukum Pidana Islam Di Kabupaten Pinrang Perspektif *Fiqh jinayah*

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum

Parepare, 5 Maret 2025
Penyusun,



Abd. Rahman Hasan
Nim. 2120203874231043

ABSTRAK

Abd.Rahman Hasan (2120203874231043), “*Kriminalitas Anak Dan Upaya Penanganan Dalam Hukum Pidana Islam Di Kabupaten Pinrang Perspektif Fiqh jinayah*, (dibimbing oleh Hj. Saidah)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas anak di Kabupaten Pinrang, untuk menganalisis bentuk-bentuk upaya penanganannya dalam hukum pidana, serta mengkaji pendekatan fiqhi *jinayah* terhadap penanganan kasus kriminalitas anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, masyarakat, dan pelaku, serta dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab kriminalitas anak di Kabupaten Pinrang meliputi kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya pendidikan karakter, serta pengaruh negatif media digital, penanganan terhadap anak pelaku kriminal di Kabupaten Pinrang umumnya dilakukan dengan pendekatan hukum pidana konvensional, meskipun penerapan keadilan diversi juga mulai diterapkan, dalam perspektif fiqhi *jinayah*, anak yang belum balig tidak dikenai sanksi hudud atau qishash, melainkan diarahkan pada pembinaan dan perbaikan akhlak melalui pendekatan ta'dib dan islah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara pendekatan hukum pidana nasional dan prinsip-prinsip fiqhi *jinayah* penting untuk menciptakan sistem penanganan kriminalitas anak yang lebih adil dan manusiawi.

Kata Kunci: Kriminalitas Anak, Hukum Pidana Islam, Fiqhi *Jinayah*, , Kabupaten Pinrang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori	13
C. Kerangka Konseptual.....	25
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
4. Uji Keabsahan Data	37
2. Uji Dependibilitas	37
5. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Faktor Penyebab Kriminalitas Anak di Kabupaten Pinrang	40

B. Upaya Penanganan Kriminalitas Anak dalam Hukum Pidana.....	45
C. Upaya Penanganan Kriminalitas anak dalam perspektif <i>Fiqh jinayah</i>	50
BAB V PENUTUP	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Dokumentasi	VIII



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
2.	Dokumentasi	VIII
3.	Biodata Penulis	IX



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip supremasi hukum, di mana segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia tidak hanya sekadar menempatkan hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadikan hukum sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia, menegakkan keadilan, dan menjaga ketertiban sosial. Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip penting seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara menjadi fondasi utama¹

Hal ini pun telah sejalan dengan pengertian hukum itu sendiri, dimana menurut Mayers Hukum adalah semua aturan yang mengandung tentang aturan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam lingkup kemasyarakatan dan yang akan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Definisi hukum ini lebih bersifat sosiologis yang tidak dapat memisahkan antara hukum dan moralitas. Sementara itu menurut Urecht, hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang

¹ Jimly Asshiddiqie, ‘Gagasan Negara Hukum Indonesia’, in *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2019.

mengharuskan masyarakat atau rakyat untuk menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam suatu negara².

Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum mengandung implikasi bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus tunduk pada aturan hukum. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang, dan warga negara berhak mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh siapa pun, termasuk oleh penyelenggara negara.³

Prinsip negara hukum mengharuskan adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menjaga ketertiban dan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan, tetapi juga berperan dalam melindungi kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Meskipun prinsip-prinsip hukum yang adil telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, realitas menunjukkan bahwa fenomena kriminalitas anak menjadi salah satu persoalan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴ Undang-undang ini menegaskan

² Nur Iftitah Isnantiana, "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2019): 19

³ Samsul Bahri and Muhammad Rizki, "Konsepsi Demokrasi Menurut Al-Qur'an," TAFSE: Journal of Qur'anic Studies 6, no. 2 (2021): 283–300.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, baik dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun dalam proses hukum. Ketika anak berhadapan dengan hukum, pendekatan yang digunakan harus tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yaitu dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), bukan sekadar untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, integrasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa proses hukum terhadap anak dilakukan secara adil, manusiawi, dan mendidik

Anak yang seharusnya dilindungi oleh hukum sering kali terjerumus ke dalam tindakan kriminal akibat berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Situasi ini menimbulkan tantangan besar dalam upaya menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip negara hukum.⁵

Dalam konteks kriminalitas anak, yang merupakan salah satu isu sosial yang menjadi perhatian serius di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, Kriminalitas anak merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu di bawah usia dewasa yang didorong oleh faktor internal, seperti kepribadian anak, serta faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan, keluarga,

⁵ Putra Astomo, “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945,” Jurnal Hukum Unsulbar 1, no. 1 (2018): 1–12.

atau masyarakat.⁶ Penjelasan ini menggambarkan bahwa kriminalitas anak tidak dapat dipandang sebagai kesalahan sepenuhnya dari individu anak tersebut. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan hasil interaksi antara kondisi internal anak dan tekanan eksternal yang mereka hadapi.

Sedangkan menurut Frederic M. Thrasher yang mengetakan bahwa Kriminalitas anak adalah perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh anak atau remaja yang disebabkan oleh dinamika kelompok sosial tertentu, terutama kelompok teman sebaya yang mendorong perilaku menyimpang.⁷ Yang artinya adalah, kriminalitas anak adalah hasil dari proses sosial, di mana interaksi dengan kelompok sosial tertentu terutama teman sebaya yang membentuk pola perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, anak bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dari dinamika sosial yang negatif.

Anak-anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan untuk tumbuh kembangnya, sering kali menjadi pelaku tindak pidana akibat berbagai faktor yang memengaruhi kehidupan mereka. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan permasalahan pada individu anak, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat. Berdasarkan data dari berbagai lembaga penegak hukum, jumlah kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku cenderung meningkat setiap tahunnya.

⁶ Farah Januati and Marjan Miharja, “*Fenomena Kriminalitas Remaja Di Kota Depok*,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 5, no. 2 (2019).

⁷ Moh Adam Rizki, Vivi Rohmi Azizah, and Mohammed Zulvyqar Fuady, “*Eksplorasi Anak Melalui Konten Youtube Menurut Undang-Undang Dan Hukum Pidana Islam*,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2024): 190–209.

Situasi ini menimbulkan keprihatinan mendalam mengingat anak-anak merupakan aset bangsa yang akan menentukan masa depan negara.⁸

Faktor penyebab kriminalitas dapat ditinjau dari berbagai aspek. Secara internal, kondisi psikologis, tingkat pendidikan, dan pemahaman anak tentang nilai-nilai agama memainkan peran penting.⁹ Anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup atau mengalami gangguan emosional lebih rentan untuk terjerumus dalam tindakan melanggar hukum. Secara eksternal, faktor lingkungan seperti keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya, serta kondisi ekonomi juga menjadi pemicu utama. Lingkungan yang tidak kondusif sering kali menciptakan tekanan yang mendorong anak untuk melakukan perilaku menyimpang.

Di Kabupaten Pinrang, fenomena kriminalitas anak menunjukkan tren yang cukup memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Pinrang dan Dinas Sosial, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Sebagian besar tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Kabupaten Pinrang terkait dengan masalah pencurian, penganiayaan, dan perkelahian antar kelompok.

Faktor ekonomi dan keluarga juga sangat berpengaruh terhadap terjerumusnya anak-anak dalam perilaku kriminal. Banyak anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan yang baik. Fenomena ini semakin diperburuk oleh pola

⁸ Mohamad Revaldy Fairuzzen et al., “Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Di Bawah Umur,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 1947–57.

⁹ Khairul Ihsan and Jonyanis Jonyanis, “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Masyarakatan Pekanbaru Kelas II B)” (Riau University, 2016).

pengasuhan yang kurang perhatian, terutama di keluarga yang mengalami disfungsi, di mana orang tua tidak mampu memberikan pendidikan moral yang cukup atau bahkan menjadi bagian dari permasalahan tersebut.

Selain itu, budaya kekerasan dan pengaruh teman sebaya juga berperan penting dalam mendorong anak-anak untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Anak-anak di Pinrang, yang seringkali terpapar dengan perilaku menyimpang melalui pergaulan dengan teman sebaya, cenderung meniru perilaku tersebut tanpa menyadari dampak negatifnya terhadap masa depan mereka.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur perlindungan penanganan berkonflik dengan hukum yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengutamakan penyelesaian masalah melalui dialog dan pembinaan, dibandingkan dengan penghukuman semata.¹⁰ Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana penegakan hukum harus menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk memastikan proses pembinaan dan rehabilitasi sehingga anak tersebut dapat kembali berperan sebagai individu yang produktif dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan cita-cita negara hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan, perlindungan, dan pengakuan terhadap hak-hak individu.

¹⁰ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 16.

Namun, dalam implementasinya, upaya penanganan anak yang terlibat kriminalitas sering kali menemui berbagai kendala. Lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembinaan anak menjadi hambatan signifikan. Selain itu, tidak jarang stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana menyebabkan mereka sulit untuk kembali diterima oleh lingkungan masyarakat setelah menjalani proses hukum.

Dari perspektif *jinayah*, penanganan terhadap anak yang terlibat dalam tindakan kriminal harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan Islam, yang menekankan pada pembinaan dan pemulihan daripada penghukuman. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)¹¹ yang berlaku di Indonesia, yang juga mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam kerangka *jinayah*, upaya penanganan kriminalitas anak harus melibatkan pendekatan berbasis agama yang bertujuan untuk membimbing anak menuju perbaikan akhlak dan pemahaman hukum syariat.¹²

Implementasi kebijakan dan pendekatan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya fasilitas rehabilitasi berbasis agama, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembinaan anak, serta stigma terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penghambat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum, lembaga agama, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa penanganan

¹¹ Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.

¹² Ayu Darisah, "Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Di Unit PPA Polresta Banda Aceh)" (UIN Ar-Raniry, 2020).

kejahatan anak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kejahatan anak serta mengevaluasi upaya penanganannya dalam kerangka hukum pidana di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif, baik dalam aspek pencegahan maupun penanganan kejahatan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk menjawab tantangan hukum, tetapi juga untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan cita-cita negara hukum yang diamanatkan oleh konstitusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang hendak diteliti oleh calon peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab kejahatan pada anak?
2. Bagaimana bentuk penanganan kejahatan anak dalam hukum pidana ?
3. Bagaimana upaya penanganan kejahatan anak dalam perspektif *fiqh jinayah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang apa saja faktor penyebab kejahatan pada anak
2. Untuk mengetahui bentuk penanganan kejahatan anak dalam hukum pidana
3. Untuk mengetahui dan membeikan upaya penanganan kejahatan anak dalam perspektif *fiqh jinayah*

D. Kegunaan Penelitian

Setiap peneliti tentu saja akan memberikan kegunaan kepada khalayak baik teoritis maupun praktis, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memahami mengenai faktor penyebab kriminalitas pada anak.
- b. Diharapkan Untuk mengetahui bentuk penanganan kriminalitas anak dalam hukum pidana.
- c. Memahami upaya penanganan kriminalitas anak dalam hukum pidana perspektif *jinayah*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis : penelitian ini merupakan hasil dari elaborasi penulis terhadap pengetahuan teoritis selama menjalani kuliah sarjana di IAIN Parepare dengan fenomena faktor penyebab kriminalitas anak dan upaya penanganannya di Kabupaten Pinrang Perspektif *Jinayah*, secara universal dapat menambah wawasan dan ekperience pada kegiatan penelitian.
- b. Menjadi sosialisasi bagi masyarakat secara umum tentang aturan penyelesaian kriminalitas anak dalam hukum pidana berdasarkan perspektif *jinayah*.
- c. Bagi Akademis : Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis faktor penyebab kriminalitas anak dan upaya penanganannya di Kabupaten Pinrang Perspektif *Jinayah*, selain itu dapat menjadi perbandingan (penelitian

terdahulu), khususnya pada penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian mengenai Analisis Faktor Penyebab Kriminalitas Anak dan Upaya Penanganannya Dalam Hukum Pidana di Kabupaten Pinrang Perspektif *Jinayah* telah menjadi perhatian para akademisi dan praktisi komunikasi. Bab ini bertujuan untuk mengkaji berbagai penelitian relevan yang berkaitan dengan factor penyebab terjadinya kriminalitas anak, upaya penanganannya serta bagaimana pandangan hukum Islamnya. Peninjauan ini diharapkan memberikan landasan teoritis dan pemahaman kontekstual yang mendalam untuk mendukung penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Suci Amalia Bahtiar, Ashari Ismail, Abdul Rahman mahasiswa Universitas Negeri Makassar dengan judul artikelnya “Kekerasan Terhadap Anak Pada Ranah Publik di Kelurahan Laleng Bata”.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak itu mencakup beberapa aspek, mulai ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yakni mencakup analisis yang lebih luas tentang apa yang memengaruhi kriminalitas anak dan upaya penanganannya dalam hukum pidana dengan perspektif *fiqh jinayah*.

Kedua penelitian diatas memiliki kesamaan dalam objek kajian penelitian, fokus pada penyebab kekerasan anak yang terjadi di kabupaten pinrang, sementara kedua penelitian diatas juga memiliki perbedaan , penelitian yang dilakukan oleh penelilti fokus pada analisis penyebab dan faktor apa yang memengaruhi terjadinya

¹³ Fitria Suci et al., “Kekerasan Terhadap Anak Pada Ranah Publik Di Kelurahan Laleng Bata Kabupaten Pinrang,” *J. Predestination* 4, no. 2 (2023): 13–1.

kekriminalitas pada anak di kabupaten pinrang dengan pendekatan hukum pidana persepektif *fiqh jinayah* , sementara penelitian yang dilakukan Fitria Suci Amalia, fokus pada bagaimana kekerasan terhadap anak terjadi di ranah publik.

Selanjutnya karya yang ditulis oleh Muh Fadli Faisal mahasiswa Ilmu Sosial dan Bisnis Institut Andi Sapada Parepare dengan judul penelitian “Peran Bhabinkamtibmas Mengurangi Kejahatan Yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Pinrang”.¹⁴

Hasil penelitian menunjukan bahwa pentingnya menekankan pada peran aparat kepolisian (Bhabinkamtibmas) dalam mengurangi kejahatan remaja dengan melakukan kegiatan penyuluhan menyampaikan pesan tentang bahaya melakukan kenakalan remaja serta memberikan motivasi untuk berbuat positif guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai calon peneliti adalah, menganalisis faktor penyebab krimonialitas anak dan upaya penanganannya dalam hukum pidana perspektif *fiqh jinayah*. Kedua penelitian diatas memiliki kesamaan tentang objek penelitian, menganalisis bagaimana kriminalitas terjadi pada anak serta upaya yang dilakukan dalam penanganannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul skripsinya “Tindak Pidana Anak dan Upaya Penanganannya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Gowa)”¹⁵ menunjukkan bahwa kriminalitas anak dipengaruhi oleh beberapa

¹⁴ Rasyid, Muh Fadli Faisal. "Peran Bhabinkamtibmas Mengurangi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kabupaten Pinrang." *Jurnal Delik Adptersi* 2.1 (2023): 30-40.

¹⁵ Nurul Aini, *Tindak Pidana Anak dan Upaya Penanganannya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Gowa)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2020.

faktor seperti pergaulan bebas, ketidakharmonisan dalam keluarga, serta lemahnya pendidikan agama. Upaya penanganan yang dilakukan pihak kepolisian adalah melalui pendekatan hukum positif dengan tetap memperhatikan asas perlindungan terhadap anak, seperti penerapan diversi dan mediasi penal. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam atau *fiqh jinayah*, penanganan anak yang melakukan tindak pidana lebih menekankan pada aspek pembinaan moral dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang tindak kriminalitas anak dan bagaimana upaya penanganannya, serta mempertimbangkan pendekatan hukum Islam dalam proses penyelesaiannya. Namun, terdapat perbedaan dari sisi lokasi penelitian dan ruang lingkup kajiannya. Penelitian oleh Nurul Aini lebih menekankan pada perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam di wilayah Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian calon peneliti akan difokuskan pada konteks Kabupaten Pinrang dan menganalisis secara mendalam penyebab kriminalitas anak serta penanganannya dalam perspektif *fiqh jinayah* sebagai pendekatan utama.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Maqashid syariah

Maqasid syariah adalah teori dasar dalam hukum Islam yang berfungsi untuk mengatur kehidupan umat manusia agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan ajaran agama. *Maqasid syariah* atau Tujuan-Tujuan Syariah mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga lima hal utama yang esensial dalam kehidupan manusia: agama, nyawa, akal, harta, dan keturunan.

Maqasid syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan atau maksud dari hukum syariah yang bersifat universal dan menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan dalam hukum Islam. Tujuan utama dari *Maqasid syariah* adalah untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia dan mencegah kerusakan (mafsadah). Dalam konteks ini, kemaslahatan mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual kehidupan, yang harus dijaga dan dilindungi melalui syariat Islam. Adapun lima unsur dalam *maqashid syariah* adalah:

1. Perlindungan Terhadap Agama (*Al-Din*)

Tujuan pertama dari *Maqasid syariah* adalah perlindungan terhadap agama, yang merupakan aspek fundamental dalam kehidupan umat manusia. Dalam konteks kriminalitas anak, teori ini mengajarkan bahwa pendidikan agama yang memadai dan penguatan nilai-nilai keagamaan dapat mencegah perilaku menyimpang, yang sering kali menjadi salah satu faktor penyebab anak terlibat dalam tindak pidana.

2. Perlindungan Terhadap Nyawa (*Al-Nafs*)

Maqasid syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan individu. Dalam penanganan kriminalitas anak, teori ini menunjukkan pentingnya menjaga kesejahteraan fisik dan mental anak, serta menghindari penggunaan hukuman yang dapat merusak masa depan mereka. Penanganan yang berbasis pada *Maqasid syariah* tidak hanya memikirkan efek jangka pendek, tetapi lebih pada pembinaan yang dapat memberikan jalan bagi pemulihan anak dalam masyarakat.

3. Perlindungan Terhadap Akal (*Al-Aql*)

Perlindungan terhadap akal, baik secara individu maupun kolektif, adalah salah satu tujuan utama dari *Maqasid syariah*. Dalam hal ini, penanganan kriminalitas anak melalui pendekatan *Maqasid syariah* berfokus pada pendidikan dan pengembangan akal anak agar mereka dapat berpikir secara rasional dan bijaksana. Melalui pendidikan yang baik, pembinaan psikologis, serta penguatan nilai moral, anak-anak yang terlibat dalam tindakan pidana dapat kembali memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan norma sosial.

4. Perlindungan Terhadap Harta (*Al-Mal*)

Tujuan lain dari *Maqasid syariah* adalah melindungi harta, baik milik pribadi maupun milik masyarakat. Dalam konteks kriminalitas anak, perlindungan terhadap harta sangat relevan, terutama ketika anak-anak terlibat dalam kejahatan ekonomi seperti pencurian. *Maqasid syariah* mengajarkan untuk memberikan solusi yang lebih mendalam, seperti memberikan keterampilan ekonomi atau mendukung pendidikan yang dapat mengurangi ketergantungan anak pada perbuatan kriminal untuk mendapatkan uang.

5. Perlindungan Terhadap Keturunan (*Al-Nasl*)

Perlindungan terhadap keturunan adalah tujuan yang sangat penting dalam *Maqasid syariah*, di mana setiap tindakan dalam hukum Islam bertujuan untuk memastikan kehidupan keluarga dan keturunan yang baik. Kriminalitas anak tidak hanya berdampak pada anak tersebut, tetapi juga pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, penanganan yang berbasis pada *Maqasid syariah* berfokus pada pemulihan kondisi anak, dengan tujuan agar mereka dapat

menjadi individu yang lebih baik dan produktif dalam masyarakat, serta tidak merusak generasi mendatang.

2. Teori *Restorative justice* (Keadilan Restoratif)

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan hukum pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*),¹⁶ keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, memperbaiki perilaku pelaku, dan mengembalikan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Menurut Howard Zehr, salah satu pelopor teori ini, keadilan restoratif bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memperbaiki dampak dari kejahatan yang terjadi serta mencegah tindakan serupa di masa depan.¹⁷ *Restorative justice* adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian masalah melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya melalui hukuman penjara atau denda.

Restorative justice didefinisikan sebagai proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Tujuan utamanya adalah memulihkan keadaan semula dan memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat.

¹⁶ Habibul Umam Taqiuddin and Risdiana Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022).

¹⁷ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia," *Indonesian Journal of Criminology*, 2010, 4199.

Dalam konteks hukum Indonesia, konsep ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang menekankan pentingnya pemulihan bagi korban dan tanggung jawab pelaku.¹⁸

Dalam ajaran Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan, pemulihan, dan rekonsiliasi dalam masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam firman Allah Swt. dalam Surah Al-Ma'idah ayat 39:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Maka barang siapa bertaubat setelah melakukan kezaliman itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Swt. menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁹

Didalam tafsir Al-Misbah ayat ini ini berbicara tentang hukuman bagi mereka yang melakukan tindak kriminal seperti pencurian. Namun, yang lebih menonjol dalam penjelasan tafsir ini adalah prinsip kesempatan untuk bertaubat dan pembaharuan diri bagi pelaku kejahatan

Hukuman: Ayat ini datang setelah membahas hukuman bagi pencuri, yang mana pelaku pencurian dapat dikenakan hukuman potong tangan, tetapi hukuman tersebut tidak bersifat permanen atau final. Apabila pelaku menunjukkan penyesalan yang tulus, yaitu dengan bertaubat, dan kemudian berusaha memperbaiki diri melalui perubahan yang nyata, maka mereka akan diberikan

¹⁸ Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: HALIM Publishing & Distributing, 2013), h.273.

kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Ini menunjukkan betapa pentingnya unsur taubat dalam sistem hukum Islam.²⁰

Ayat ini mengandung makna mendalam tentang bagaimana Islam memberi peluang bagi individu yang telah melakukan kesalahan untuk bertaubat dan memperbaiki dirinya. Allah Swt. tidak hanya menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi juga membuka jalan bagi mereka untuk kembali ke jalan yang benar dengan memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat.

Konsep ini sejalan dengan pendekatan *Restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative justice* tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencari solusi yang adil dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam pendekatan ini, seorang pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan menebusnya melalui permintaan maaf, ganti rugi, atau tindakan nyata lainnya yang dapat memulihkan keadaan korban dan masyarakat.

Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Swt. Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga setiap individu yang bersungguh-sungguh ingin berubah memiliki peluang untuk mendapatkan ampunan-Nya. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki hukuman sebagai satu-satunya solusi, melainkan juga mendorong perbaikan diri dan rekonsiliasi sosial. Dalam konteks hukum, hal ini bisa diterapkan melalui mediasi antara pelaku dan korban, memberikan ruang bagi penyelesaian damai, serta memungkinkan pelaku untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat dengan cara yang lebih baik.

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 208.

Dengan demikian, Surah Al-Ma'idah ayat 39 memberikan landasan spiritual dan moral bagi penerapan *Restorative justice*. Islam mengajarkan bahwa keadilan sejati bukan hanya terletak pada balasan atas perbuatan, tetapi juga pada peluang untuk berubah dan memperbaiki kesalahan demi menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Restorative justice memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam penerapannya. Prinsip-prinsip ini membedakan pendekatan restoratif dari sistem peradilan retributif yang lebih berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Berikut adalah prinsip-prinsip utama *restorative justice*:

a. Pemulihan (*Restoration*) sebagai Tujuan Utama

Fokus utama dalam penyelesaian kasus bukanlah sekadar menghukum pelaku, melainkan bagaimana dampak kejahatan dapat diperbaiki. Kejahatan dianggap sebagai suatu peristiwa yang menciptakan penderitaan, baik bagi korban maupun masyarakat, sehingga sistem peradilan harus berusaha memperbaiki akibat yang ditimbulkan.²¹

b. Partisipasi Aktif dari Semua Pihak yang Terlibat

Proses ini memungkinkan setiap pihak untuk merasa didengar dan dihormati, sehingga penyelesaian yang dicapai tidak hanya berdasarkan keputusan hakim, tetapi juga merupakan hasil kesepakatan bersama.²²

²¹ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90.

²² Fuad Nur, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip *Restorative justice*," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3

c. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Pelaku

Dengan adanya prinsip ini, pelaku tidak hanya menjalani hukuman tetapi juga belajar untuk lebih bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga kemungkinan untuk melakukan kejahatan kembali dapat diminimalkan.²³

d. Proses Dialog dan Mediasi yang Adil

Bagi pelaku, proses dialog ini menjadi kesempatan untuk memahami akibat dari perbuatannya secara langsung, sehingga lebih mendorong mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.²⁴

e. Reintegrasi Sosial Pelaku dan Korban

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang membangun kembali harmoni sosial yang terganggu akibat kejahatan.²⁵

Restorative justice merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial dalam penyelesaian kasus kriminal. Prinsip-prinsip utama *restorative justice* meliputi pemulihan sebagai tujuan utama, partisipasi aktif semua pihak, tanggung jawab pelaku, dialog yang adil, reintegrasi sosial, serta pencegahan kejahatan di masa depan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, *restorative justice* dapat menciptakan sistem peradilan

²³ Nur. *Menuju Pemulihan dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip dan Manfaat Keadilan Restoratif Towards Recovery and Reconciliation: Exploring the Principles and Benefits of Restorative justice*

²⁴ Fauzan Sugama et al., “Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306–16.

²⁵ Andi Aco Agus, M Yunasri Ridhoh, and Rahyudi Dwiputra, “*Menuju Pemulihan Dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip Dan Manfaat Keadilan Restoratif Towards Recovery and Reconciliation: Exploring the Principles and Benefits of Restorative justice*,” *Technium Social Sciences Journal* 50 (2023): 167–73.

yang lebih manusiawi, efektif, dan berorientasi pada keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.²⁶

Restorative justice dapat diterapkan dalam berbagai mekanisme penyelesaian kasus, di antaranya Mediasi pena yang dimana proses negosiasi antara pelaku dan korban dengan bantuan mediator netral untuk mencapai kesepakatan penyelesaian kasus tanpa melalui pengadilan dengan contoh kasus pencurian kecil, pelaku dapat mengganti rugi kepada korban tanpa harus menjalani proses pidana yang panjang. Kemudian, ada yang disebut dengan Diversi yang berarti upaya mengalihkan penyelesaian kasus dari jalur peradilan formal ke pendekatan yang lebih restoratif, terutama dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur dengan contoh kasus Seorang anak yang tertangkap karena melakukan pencurian kecil dapat diarahkan untuk menjalani pembinaan sosial atau bekerja untuk kepentingan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.²⁷ Lalu, *Family Group Conference (FGC)* Konferensi keluarga ini melibatkan tidak hanya korban dan pelaku, tetapi juga keluarga mereka serta pihak komunitas yang memiliki kepentingan terhadap penyelesaian konflik dengan contoh kasus perkelahian antar-remaja, kedua belah pihak dapat dipertemukan dengan keluarga mereka dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara damai dan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial yang dimana Pelaku diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi guna memperbaiki perilakunya dan kembali ke masyarakat tanpa stigma sebagai penjahat.²⁸

²⁶ Ariyani Ariyani and Andi Marlina, "The Concept of Al-Islam and the Restorative justice Approach in Settlement of Criminal Cases," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, 28–43.

²⁷ Andro Giovani Ginting, Vici Utomo Simatupang, and Sonya Arini Batubara, "Restorative justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (2019): 180–87.

²⁸ Yana Kusnadi Srijadi, "Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative justice," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2023): 19–28.

Pendekatan *restorative justice* sangat relevan dalam menangani kasus kriminalitas anak. Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan sering kali bukan pelaku utama, melainkan korban dari kondisi sosial yang buruk, seperti lingkungan yang tidak mendukung, kurangnya perhatian keluarga, atau pengaruh negatif dari kelompok sebaya. Di Indonesia, pendekatan ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.²⁹

Dalam perspektif hukum Islam atau *jinayah*, konsep ini juga dikenal dan telah diterapkan sejak zaman Rasulullah saw. melalui prinsip-prinsip perdamaian (*ishlah*), pemaafan (*afw*), ganti rugi (*diyat*), dan rehabilitasi (*taubat*). Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) memiliki tujuan utama yang disebut *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam kerangka ini, *restorative justice* dalam hukum Islam berfungsi untuk menyeimbangkan antara keadilan bagi korban, pertanggungjawaban pelaku, serta ketertiban sosial dalam masyarakat.³⁰

Dengan konsep ini, hukum Islam tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga membuka ruang untuk rekonsiliasi, pemaafan, dan pemulihan bagi korban. Pendekatan ini relevan dengan sistem peradilan modern yang mulai mengadopsi *restorative justice* sebagai metode penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan efektif.

²⁹ Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak."

³⁰ Alvis Sahrin, "*Implementasi Restorative justice Pada Kasus Penipuan dan Penggelapan ditinjau DDari Perspektif jinayah* (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Bengkulu No Reg. PDM-16/Bklu/Eoh. 2/10/2022)" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

Dalam pendekatan yang lain ada yang disebut Diversi sebagai suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara anak dari jalur formal (peradilan) ke dalam mekanisme yang lebih bersifat non-litigatif, dengan menekankan pada dialog, pemulihan, dan kesepakatan damai antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini selaras dengan semangat *restorative justice*, di mana penyelesaian konflik tidak semata ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial yang terganggu serta memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri.

Di Indonesia, pendekatan diversi secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan khusus yang menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 7 UU SPPA menyatakan bahwa dalam hal anak melakukan tindak pidana, maka penegak hukum wajib mengupayakan diversi, terutama untuk perkara-perkara yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan termasuk pengulangan tindak pidana berat.

Diversi memiliki sejumlah tujuan utama, antara lain: menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang dapat memberi dampak negatif jangka panjang, mendorong kesadaran dan tanggung jawab anak terhadap perbuatannya, serta menciptakan perdamaian dan pemulihan antara anak dan korban. Diversi biasanya dilakukan melalui musyawarah melibatkan pelaku, korban, orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak-pihak lain yang relevan, seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama. Melalui proses ini, para pihak dapat menyepakati bentuk

penyelesaian yang adil, seperti permintaan maaf, penggantian kerugian, kerja sosial, atau bentuk pertanggungjawaban lain yang disepakati bersama.

Penerapan diversifikasi dalam penanganan kriminalitas anak menjadi sangat penting karena anak yang melakukan tindak kriminal sering kali bukan pelaku tunggal dalam arti moral, tetapi korban dari lingkungan sosial yang gagal memberikan perlindungan dan pendidikan. Diversifikasi memberikan peluang untuk melihat permasalahan secara lebih menyeluruh dan manusiawi. Anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus terjebak dalam stigma sebagai narapidana sejak usia dini, yang justru berpotensi meningkatkan risiko residivisme.

Dalam perspektif hukum Islam (*fiqh jinayah*), pendekatan diversifikasi juga memiliki keselarasan nilai. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip islah (perdamaian), *afw* (pemaafan), dan *taubat* (perbaikan diri), khususnya bagi pelaku tindak pidana yang menunjukkan penyesalan dan keinginan untuk berubah. Diversifikasi mencerminkan nilai-nilai Islam yang tidak hanya menuntut balasan atas kesalahan, tetapi juga mengedepankan keadilan yang bersifat korektif dan rekonsiliatif, di mana anak sebagai pelaku tetap dihargai martabatnya sebagai manusia yang masih dalam masa pertumbuhan dan pembelajaran.

Dengan demikian, diversifikasi menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan kasus kriminalitas anak secara damai, berkeadilan, dan penuh empati. Pendekatan ini bukan hanya mencerminkan sistem peradilan yang ramah anak, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur dari *restorative justice* dan prinsip keadilan dalam Islam. Implementasi diversifikasi secara optimal akan sangat membantu dalam mencegah anak-anak terjerumus lebih jauh dalam dunia kriminalitas dan membentuk mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta produktif dalam masyarakat.

C. Kerangka Konseptual

1. Kriminalitas Anak

Kriminalitas anak merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu yang berada dalam rentang usia anak, umumnya di bawah 18 tahun. Istilah ini mencakup berbagai jenis perilaku yang melanggar hukum dan norma sosial, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi individu tersebut, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Kriminalitas anak dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang melanggar hukum dan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam konteks ini, tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak sering kali dikategorikan sebagai kenakalan remaja atau *delinquency*, yang mencakup perilaku menyimpang yang tidak selalu dianggap sebagai kejahatan serius jika dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam konteks hukum pidana, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana, atau menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Kriminalitas anak bisa mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum, mulai dari pencurian, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, hingga kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

Menurut perspektif kriminologi, kriminalitas anak terjadi akibat berbagai faktor, baik internal (psikologis dan moral anak) maupun eksternal (keluarga, lingkungan sosial, dan ekonomi).³¹ Oleh karena itu, sistem hukum pidana terhadap

³¹ Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23.

anak lebih mengedepankan pendekatan perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif dibandingkan dengan hukuman represif.

Kriminalitas anak adalah fenomena sosial yang harus ditangani dengan pendekatan hukum yang mempertimbangkan perkembangan psikologis dan moral anak. Baik dalam sistem hukum pidana modern maupun hukum Islam, prinsip utama dalam menangani kriminalitas anak adalah pembinaan dan perlindungan, bukan sekadar penghukuman.³² Adapun jenis-jenis dari tindak kriminalitas anak:

a. Pencurian

Pencurian merupakan salah satu bentuk kriminalitas anak yang paling sering terjadi. Anak-anak yang melakukan pencurian biasanya dipicu oleh faktor ekonomi, kurangnya pengawasan orang tua, atau dorongan dari lingkungan sekitar. Mereka mungkin mencuri barang-barang di toko, rumah, atau bahkan dari teman sebaya mereka. Dalam beberapa kasus, pencurian ini berkembang menjadi kebiasaan dan bisa berujung pada tindakan kriminal yang lebih serius.³³

b. Perundungan (*Bullying*) dan Kekerasan Fisik

Tindakan perundungan atau *bullying*, baik secara fisik maupun verbal, sering terjadi di lingkungan sekolah dan pergaulan anak-anak. Beberapa anak melakukan kekerasan fisik terhadap teman sebayanya karena ingin menunjukkan kekuasaan, meniru perilaku yang mereka lihat di lingkungan mereka, atau bahkan sebagai bentuk pelampiasan dari tekanan yang mereka

³² Henry Iwansyah, "Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 85–99.

³³ Nunung Unayah and Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas," *Sosio Informa* 1, no. 2 (2015).

alami di rumah. Kekerasan ini bisa berdampak buruk bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis.³⁴

c. Tawuran dan Geng Anak Jalanan

Tawuran antarkelompok remaja sering terjadi di lingkungan perkotaan, terutama di antara siswa dari sekolah yang berbeda. Tawuran ini biasanya dipicu oleh persaingan antar kelompok atau sekadar untuk menunjukkan eksistensi. Selain itu, ada pula anak-anak yang tergabung dalam geng jalanan yang kerap melakukan aksi kriminal, seperti pemalakan, pencurian, hingga kekerasan terhadap orang lain.³⁵

d. Penyalahgunaan Narkoba

Beberapa anak dan remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba akibat pengaruh teman sebaya atau tekanan lingkungan. Mereka mungkin memulai dengan mencoba zat-zat terlarang seperti rokok dan alkohol, lalu berkembang ke narkoba yang lebih berbahaya. Dalam beberapa kasus, mereka juga menjadi kurir narkoba karena bujukan atau ancaman dari jaringan pengedar.³⁶

e. Eksploitasi Seksual dan Kejahatan Seksual

Kriminalitas anak juga mencakup tindakan pelecehan atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap orang lain. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya edukasi mengenai seksualitas, pengaruh media yang tidak terkontrol, atau pengalaman buruk yang pernah dialami. Selain itu, beberapa anak juga menjadi korban eksploitasi seksual, baik oleh orang dewasa maupun

³⁴ Unayah and Sabarisman. Nunung Unayah and Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas," *Sosio Informa* 1, no. 4 (2015).

³⁵ Unayah and Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas."

³⁶ Nunung Unayah and Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas," *Sosio Informa* 1, no. 3 (2015).

kelompok tertentu, yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan komersial.³⁷

Kriminalitas anak merupakan masalah sosial yang kompleks dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan pemerintah. Faktor penyebab kriminalitas anak harus diidentifikasi dan ditangani dengan pendekatan yang tepat, seperti bimbingan moral, pendidikan karakter, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara positif. Dengan upaya pencegahan yang efektif, diharapkan angka kriminalitas anak dapat berkurang, dan mereka bisa tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab di masa depan.

2. Perspektif *Jinayah*

Jinayah (الْجَنَايَة) adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perbuatan kriminal atau tindak pidana yang melanggar hukum syariat. Kata *jinayah* berasal dari bahasa Arab *janna* yang berarti menutupi atau melanggar, sehingga dalam konteks hukum Islam, *jinayah* berarti tindakan yang melanggar hak-hak individu atau masyarakat yang dikenai sanksi oleh syariat Islam.³⁸

Perspektif *Jinayah*, dalam konteks hukum Islam, merujuk pada studi dan aplikasi hukum pidana yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syaria'. Istilah "*jinayah*" sendiri bermakna sebagai perbuatan yang dilarang oleh syaria', baik itu perbuatan yang melibatkan jiwa, harta benda, atau aspek-aspek lainnya.³⁹

Dalam hukum Islam, perspektif *jinayah* merujuk pada cara pandang dan prinsip Islam dalam menilai dan menangani tindak kejahatan. Perspektif ini

³⁷ Nunung Unayah and Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas," *Sosio Informa* 1, no. 3 (2015).

³⁸ M H H Zulkarnain Lubis, H Bakti Ritonga, and M H SH, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Prenada Media, 2016).

³⁹ Sri Yunarti, "*Fiqh jinayah*," 2022.

didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi). Tujuan utama dari hukum *jinayah* adalah menjaga lima prinsip dasar syariat Islam (*Maqashid syariah*), yaitu menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).⁴⁰ Selain itu, tindak pidana *jinayah* dibagi menjadi tiga kategori utama yakni:

a. Hudud (حدود) – Hukuman Tetap dalam Al-Qur'an dan Hadis

Hudud adalah kejahatan yang hukumannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis tanpa adanya intervensi manusia dalam penentuan hukumannya.⁴¹

b. Qishash dan Diyat (دية و قصاص) – Hukuman Balasan Setimpal

Qishash adalah hukum balas setimpal dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan berat. Jika seorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka pelaku bisa dihukum mati (qishash), kecuali keluarga korban memaafkan dengan menerima diyat (tebusan).

c. Ta'zir (تعزير) – Hukuman yang Ditentukan oleh Pemerintah atau Hakim

Ta'zir adalah hukuman yang tidak memiliki ketetapan khusus dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemerintah berdasarkan kemaslahatan umum.⁴²

Perspektif *jinayah* dalam Islam adalah cara pandang Islam dalam menangani kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Hukum *jinayah* bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga kemaslahatan umat, serta mencegah

⁴⁰ Natangsa Surbakti, "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," Jurnal Media Hukum 17, no. 2 (2010).

⁴¹ Mohd Said Ishak, *Hudud Dalam Fiqh Islam* (Penerbit UTM, 2000).

⁴² Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 559785.

kejahatan dengan sistem hukuman yang bersifat tetap (hudud), balasan setimpal (qishash dan diyat), serta hukuman fleksibel (*ta'zir*). Perbedaannya dengan hukum positif terletak pada sumber hukum dan metode penerapannya.

Dalam hukum Islam, diterapkan beberapa prinsip utama yang mencerminkan keseimbangan antara hak korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip-prinsip ini meliputi:

a. Prinsip *Ishlah* (Perdamaian)

Ishlah adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang mendorong penyelesaian konflik secara damai. Dalam kasus pidana tertentu, seperti penganiayaan ringan atau pencurian kecil, Islam mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah dan perdamaian antara korban dan pelaku.⁴³

b. Prinsip *Afw* (Pemaafan)

Pemaafan adalah prinsip penting dalam *restorative justice* Islam. Korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku sebagai bentuk kasih sayang dan memperkuat hubungan sosial.⁴⁴

c. Prinsip *Diyat* (Ganti Rugi)

Diyat adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk pemulihan atas dampak kejahatan yang terjadi. Dalam hukum Islam, diyat sering digunakan dalam kasus pembunuhan atau

⁴³ Fatma Halida Visiastri and Setyowati Ro'fah, "*Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama*" (Fakultas Hukum UNDIP, 2016).

⁴⁴ Moh Khasan, "*Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan*," *At-Taqqaddum* 9, no. 1 (2017): 69–94.

penganiayaan berat sebagai alternatif dari hukuman qisas (hukuman setimpal).⁴⁵

d. Prinsip Taubat dan Rehabilitasi

Islam memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahannya di masa depan. Pelaku yang benar-benar menyesal dan menunjukkan perubahan perilaku dapat diterima kembali oleh masyarakat.⁴⁶

Restorative justice dalam perspektif hukum *jinayah* dapat diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana tertentu, terutama dalam kategori jarimah qisas-diyat dan jarimah *ta'zir*. Jarimah Qisas-Diyat (Tindak Pidana yang Memiliki Hak Pemulihan bagi Korban) Jenis tindak pidana ini meliputi kasus pembunuhan dan penganiayaan, di mana korban atau ahli warisnya memiliki hak untuk menuntut hukuman qisas (balasan setimpal) atau menerima diyat (kompensasi). Sedangkan Jarimah *Ta'zir* (Tindak Pidana dengan Hukuman Fleksibel) adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh hakim (*qadhi*). Contohnya adalah pencurian ringan, perbuatan asusila, dan penipuan.

Dalam kategori ini, penerapan *restorative justice* lebih luas. *Restorative justice* dalam perspektif hukum Islam (*jinayah*) telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip *ishlah*, *afw*, *diyat*, dan taubat menjadi fondasi utama dalam penerapan keadilan restoratif dalam hukum Islam.

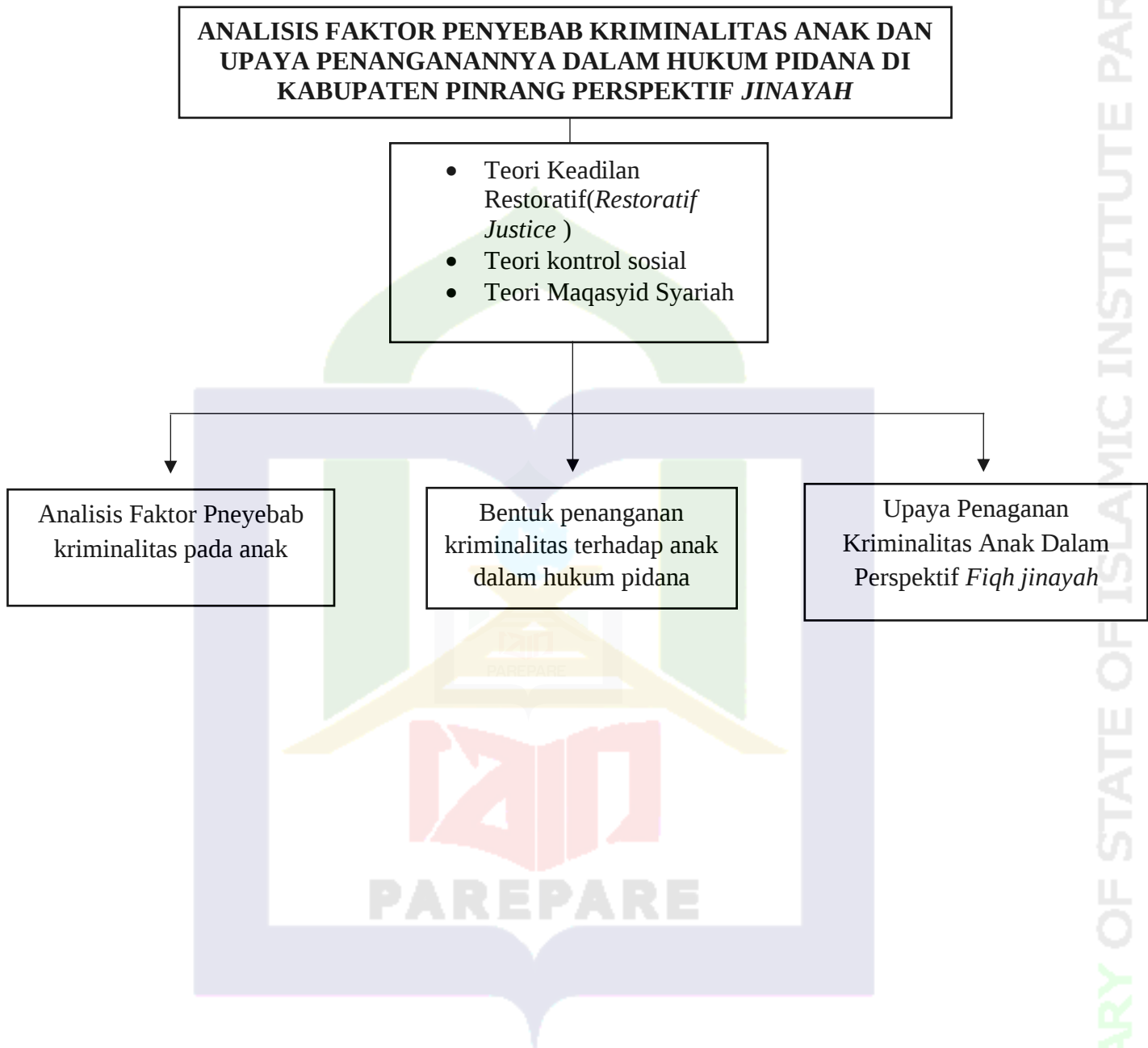
⁴⁵ Sahrin, "Implementasi *Restorative justice* Pada Kasus Penipuan Dan Penggelapan Ditinjau Dari Perspektif *Jinayah* (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Bengkulu No Reg. PDM-16/Bklu/Eoh. 2/10/2022)."

⁴⁶ Rahmat Haniru and Safrin Salam, "Hak-Hak Terpidana Dalam Hukum *Jinayah*," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2023): 76–89.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah struktur atau rencana dasar yang menguraikan pokok-pokok ide atau konsep yang akan diteliti. Kerangka pikir ini berfungsi sebagai panduan dan landasan untuk menyusun skripsi secara sistematis dan membantu menjelaskan mengapa topik ini penting untuk dibahas dan diteliti secara mendalam.





BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.⁴⁷ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena mengacu pada pandangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek penelitian kemudian dilakukan wawancara dengan pihak terkait di Kabupaten Pinrang mengenai faktor penyebab dan upaya pencegahan kriminalitas anak dalam hukum pidana di Kabupaten Pinrang perspektif *jinayah*.

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti mencari tahu dan faktor penyebab dan upaya pencegahan kriminalitas anak dalam hukum pidana di Kabupaten Pinrang perspektif *jinayah*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polsek

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini terletak pada bagaimana upaya penanganan kriminalitas anak dalam hukum pidana di Kabupaten Pinrang perspektif *jinayah*.

⁴⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data tersebut diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang dapat diperoleh apabila dalam penelitian menggunakan wawancara pada pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut ialah responden yaitu masyarakat yang bekerja di lingkup yang berkaitan dengan penanganan kriminalitas anak, dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari pihak berwajib, masyarakat sekitar serta pelaku kriminalitas anak di Kabupaten Pinrang.

Data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diuraikan oleh orang lain.⁴⁹ Data primer ini diperoleh peneliti langsung dari sumbernya sebanyak 4 informan tanpa adanya perantara seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data ini diperoleh dari penelitian yang bersumber dari yaitu masyarakat yang bekerja di lingkup yang berkaitan dengan penanganan kriminalitas anak, dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari pihak berwajib, masyarakat sekitar serta pelaku kriminalitas anak di Kabupaten Pinrang.

Data sekunder dalam penelitian wawancara merujuk pada informasi yang sudah dikumpulkan dan didokumentasikan oleh peneliti atau lembaga lain yang kemudian digunakan kembali dalam penelitian baru, data ini diperoleh langsung melalui wawancara atau pengumpulan data lapangan tetapi melalui

⁴⁸ Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan," *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, no. April (2020): 15.

⁴⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

analisis sumber-sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku, jurnal dan artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang kriminalitas anak.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, data dihitung dan dapat diukur. Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.⁵⁰ Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.⁵¹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi anatar pewawancara (*interviewer*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan

⁵⁰ Ratih Kusumawati and others, 'Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian, Pencarian Kepustakaan Berbasis Internet Dan Penguasaan Manajemen Kepustakaan', *Manggali*, 2.1 (2022), 47.

⁵¹ Aan Juhana Senjaya, 'Outline (Sistematika Penulisan) Karya Tulis Akademik (Skripsi, Tesis, Dan Disertasi)', *Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2019), 125–46.

sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan dirancang sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasinya dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

4. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keterandalan. Keabsahan data juga merupakan data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan dapat dilaksanakan yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas yaitu hasil penelitian yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Uji Dependibilitas

Uji dependibilitas yaitu hasil penelitian yang mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data.

5. Teknik Analisis Data

1. Analisa Data Mencakup

Analisa data mencakup banyak kegiatan yakni mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian

Untuk kajian penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah di pahami dan mudah di tafsirkan.⁵² Sehingga berhubungan hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan di uji.

2. Teknik Pengelohan Data

- a. Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.
- b. Reduksi data, setelah data primer dan data sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah reduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.
- c. Penyajian data, bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.
- d. Penarikan kesimpulan, meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah di gambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi

⁵² Senjaya. Metodologi penelitian, (2019). h.12

tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan factual. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Kriminalitas Anak di Kabupaten Pinrang

Berbagai kejahatan dapat dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh berbagai faktor. Pada masyarakat yang tingkat mobilitasnya tinggi, jumlah kejahatannya sebanding. Sebaliknya rendahnya 32 aktivitas atau mobilitas dapat menekan angka kejahatan. Hal ini tidak berpengaruh pada kualitas kejahatan. Kejahatan merupakan produk sosial, maka ada dua hal pokok yang merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang berhubungan langsung dengan diri pelaku kejahatan, sedangkan faktor ekstern berhubungan dengan lingkungan pelaku kejahatan misalnya kemiskinan, pengangguran, usia, jenis kelamin dan sebagainya.

Tabel Ringkasan Data Kejahatan Anak di Kabupaten Pinrang (2021–2023)

a. Jenis dan Jumlah Kejahatan Anak (2021–2023)⁵³

Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus	Persentase (%)
Pencurian	14	43,75%
Penganiayaan	8	25,00%
Kekerasan di muka umum bersama-sama	5	15,63%
Pembunuhan	3	9,38%
Kejahatan terhadap kesusilaan	1	3,13%
Psikotropika (narkotika & zat adiktif)	1	3,13%
Total	32 kasus	100%

⁵³ hasil rekap laporan pihak, *Kepolisian Resor Pinrang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang* selama periode 2021–2023.

b. Jumlah Kasus Kejahatan Anak per Tahun (2021–2023)⁵⁴

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2021	10	Didominasi pencurian dan penganiayaan
2022	12	Kenaikan kekerasan bersama dan satu kasus pembunuhan
2023	10	Muncul kasus psikotropika dan kesusilaan

Permasalahan kriminalitas pada anak tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial, keluarga, pendidikan, serta perkembangan teknologi informasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu narasumber di Kabupaten Pinrang, diperoleh data bahwa tidak ada satu pun faktor tunggal yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap tindakan kriminal yang dilakukan anak. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kondisi sosial yang saling berkaitan.

- Faktor Keluarga

Keluarga sebagai lingkungan utama dan pertama dalam kehidupan anak memegang peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku. Namun demikian, narasumber dalam hal ini Kapolres Pinrang menilai bahwa peran keluarga dalam kriminalitas anak bersifat relatif. Ia menyatakan:

Narasumber: “Dalam hal kriminal tentang anak, faktor tentang keluarga ini bisa ya, bisa tidak. Tergantung daripada bagaimana keluarga itu mendidik anaknya tersebut. Jadi tidak mesti bahwa dari pihak keluarga itu sehingga anak ini berbuat kriminal.”⁵⁵

⁵⁴data kriminalitas, hasil rekap laporan, *pihak Kepolisian Resor Pinrang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang* selama periode 2021–2023.

⁵⁵ AKP Irwan Kurniawan, “Faktor Penyebab Kriminalitas Anak Di Kabupaten Pinrang,” 2025.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga memang dapat menjadi faktor pendorong, namun bukan satu-satunya penyebab. Pola asuh, perhatian, dan komunikasi dalam keluarga menjadi aspek penting dalam mengarahkan perilaku anak.

- Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial, terutama teman sebaya, menjadi faktor yang cukup dominan dalam membentuk perilaku menyimpang. Narasumber menegaskan bahwa pergaulan yang salah sangat berpotensi menjerumuskan anak pada tindakan kriminal:

Narasumber: “Kebanyakan salah satu faktor anak bisa berbuat kriminal adalah pergaulan yang kurang baik. Kemudian berteman dengan orang-orang yang tidak baik.”

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengaruh teman sebaya yang menyimpang dapat memberikan tekanan sosial kepada anak untuk melakukan hal-hal di luar batas hukum. Hal ini sejalan dengan teori diferensiasi asosiasi yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari dari lingkungan sekitar.

- Faktor Pendidikan

Meskipun pendidikan dianggap sebagai instrumen pembentuk kepribadian dan pengetahuan, namun narasumber menganggap bahwa pendidikan bukan satu-satunya faktor penentu dalam mencegah kriminalitas anak:

Narasumber: “Tidak mesti bahwa orang yang tidak berpendidikan melakukan kriminal. Karena banyak contoh, banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi melakukan kriminal.”

Pernyataan ini menekankan bahwa rendahnya pendidikan bukanlah faktor determinan atas kriminalitas anak. Hal ini berarti, meskipun pendidikan memiliki pengaruh terhadap pola pikir dan moralitas, namun tidak menjamin anak akan terhindar dari tindakan kriminal, terlebih jika dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kuat.

- Pengaruh Media dan teknologi

Di era digital, anak-anak sangat mudah mengakses berbagai informasi dari media sosial dan internet. Narasumber mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penggunaan handphone dan konten-konten negatif yang beredar di media sosial:

Narasumber: “Sekarang banyak anak-anak terpengaruh melalui media-media sosial yang anak-anak ini kemampuan untuk menyaring yang mana yang baik dan buruk belum begitu efektif.”

Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya literasi digital pada anak-anak dapat menyebabkan mereka mudah terpapar pada konten-konten yang dapat memicu perilaku menyimpang. Pengaruh media menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam analisis penyebab kriminalitas anak saat ini.

Dari hasil wawancara dan analisis, dapat disimpulkan bahwa penyebab kriminalitas anak di Kabupaten Pinrang terdiri atas empat faktor utama: keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, dan pengaruh media. Semua faktor ini bersifat saling melengkapi dan tidak berdiri sendiri. Dengan demikian, pendekatan penanggulangan yang efektif harus melibatkan intervensi dari berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah, agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara moral dan sosial.

Lebih jauh, keempat faktor utama penyebab kriminalitas anak di Kabupaten Pinrang—yakni keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, dan pengaruh media—bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Justru keempatnya saling berkaitan dan membentuk satu rangkaian penyebab yang kompleks. Seorang anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau kurang pengawasan, misalnya, akan lebih mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif serta sulit membedakan mana perilaku yang patut

dan tidak. Hal ini menjadi lebih mengkhawatirkan ketika anak-anak tersebut juga mengakses media digital tanpa kontrol dan bimbingan yang cukup.

Faktor keluarga sebagai lembaga pertama yang membentuk kepribadian anak memiliki posisi sentral dalam mencegah atau justru mendorong perilaku menyimpang. Ketika keluarga gagal menjadi tempat yang aman secara emosional dan spiritual, maka anak akan mencari tempat lain untuk mendapatkan pengakuan atau pelarian, yang sering kali ditemukan dalam lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Tidak jarang anak yang berasal dari keluarga yang bermasalah akan merasa terabaikan, dan dalam kondisi itu, anak lebih rentan terdorong melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk ekspresi atau pelarian diri.

Lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan dan kenakalan remaja menjadi faktor pemicu yang tak kalah kuat. Ketika anak berada dalam kelompok yang menganggap tindakan menyimpang sebagai sesuatu yang normal atau bahkan membanggakan, maka nilai-nilai yang sudah diajarkan di rumah atau sekolah bisa runtuh. Dalam banyak kasus, solidaritas kelompok teman sebaya lebih kuat daripada nasihat guru maupun orang tua. Oleh karena itu, penting bagi lingkungan sekitar anak untuk turut menjadi bagian dari sistem kontrol sosial yang positif.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan media digital memberi tantangan baru dalam pendidikan moral anak. Akses yang tidak terbatas terhadap konten kekerasan, pornografi, hingga budaya konsumtif telah membentuk cara berpikir dan perilaku anak tanpa filter. Dalam kondisi ini, literasi digital dan pendampingan dari orang dewasa sangat penting agar anak dapat memahami mana yang baik dan buruk dalam dunia maya. Tanpa hal tersebut, media justru menjadi salah satu pintu masuk utama bagi munculnya perilaku menyimpang.

Dengan demikian, untuk menanggulangi kriminalitas anak secara menyeluruh, diperlukan pendekatan yang bersifat kolaboratif antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Setiap pihak memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendidik, dan berlandaskan nilai moral. Dalam perspektif Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup segala jalan yang dapat mengarah pada kerusakan. Oleh sebab itu, pendekatan preventif menjadi kunci utama dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.

B. Upaya Penanganan Kriminalitas Anak dalam Hukum Pidana

Penanganan terhadap kasus kriminalitas anak membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan keagamaan.⁵⁶ Dalam konteks Kabupaten Pinrang, hasil wawancara menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap anak telah dijalankan secara efektif oleh aparat kepolisian setempat. Namun, efektivitas ini juga perlu dikaji dari sudut pandang hukum Islam atau *fiqh jinayah* sebagai alternatif normatif yang lebih menekankan nilai keadilan dan perbaikan akhlak pelaku.

Efektivitas Hukum Pidana Konvensional Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, aparat penegak hukum di Kabupaten Pinrang telah menjalankan perannya dengan baik dalam menangani kasus kriminalitas anak.

Narasumber: "Sangat efektif, karena dalam hal ini pimpinan Polres Pinrang sangat mengantisipasi dan bekerja dengan cepat dalam hal penanganan kriminal anak ini."⁵⁷

Penanganan cepat dari aparat hukum menjadi salah satu indikator bahwa sistem hukum pidana konvensional mampu memberikan respons yang sesuai terhadap kasus-

⁵⁶ H Makhrus Munajat and S H M Hum, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

⁵⁷ Aiptu Nasar, "Upaya Penanganan Kriminalitas Anak Dalam Hukum Pidana," 2025.

kasus yang melibatkan pelaku anak.⁵⁸ Namun, penanganan yang efektif tidak hanya diukur dari seberapa cepat kasus ditangani, tetapi juga dari sejauh mana proses hukum tersebut dapat mengembalikan anak ke arah perilaku yang baik.

Pandangan terhadap *Fiqh jinayah* sebagai sistem hukum pidana dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, pencegahan, dan perbaikan (islah).

Narasumber: "Hukum pidana *jinayah* itu adalah hukum pidana Islam yang di dalamnya seperti contohnya adalah pencurian dan perzinahan. Pidana tertentu itu dalam hal hukum Islam."

Namun, ketika ditanya mengenai efektivitas *fiqh jinayah* dalam menangani kriminalitas anak, narasumber menilai bahwa kendala utama bukan terletak pada substansi hukumnya, melainkan pada sistem hukum nasional yang saat ini belum mengakomodasi secara penuh penerapan hukum Islam:

Narasumber: "Karena kita menganut hukum negara kesatuan Republik Indonesia, tentu dalam hal ini kedua hukum itu baik dan benar. Cuman masalahnya kita adalah negara Pancasila, sehingga kita lebih menerapkan hukum konvensional."

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *fiqh jinayah* memiliki potensi dalam menangani kriminalitas anak secara normatif dan etis, penerapannya masih terbatas oleh sistem hukum nasional yang berlaku.

Langkah-Langkah Preventif dan Kuratif Narasumber menyebutkan sejumlah langkah yang dapat diambil untuk mengurangi tingkat kriminalitas anak.

Pendekatan ini mencakup pencegahan, edukasi, serta perbaikan moral dan sosial.

Narasumber: "Langkah-langkah, ada banyak langkah untuk mengurangi kriminalitas anak itu. Contohnya banyak-banyak sosialisasi ke anak, ke keluarga. Kemudian salah satu faktor penting adalah handphone. Banyak anak-anak sekarang terpengaruh melalui media sosial..." "...Kemudian perbaikan akhlak, itu menurut saya."

⁵⁸ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Penerbit Nem, 2021).

Pentingnya pengawasan orang tua, edukasi hukum, dan pembinaan akhlak merupakan upaya yang sangat sejalan dengan nilai-nilai dalam *fiqh jinayah* yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan pelaku agar kembali ke jalan yang benar.⁵⁹ Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) juga diterapkan dalam penanganan anak yang melakukan tindak kriminal:

Narasumber: "Ya, diterapkan, diterapkan."

Restorative justice adalah pendekatan yang lebih memfokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam *fiqh jinayah*, konsep ini dapat dilihat pada upaya islah (perdamaian) yang menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelesaian perkara, terutama yang melibatkan anak atau pelaku yang belum balig.

Hambatan dalam Penerapan Hukum Meskipun secara umum penegakan hukum telah berjalan, narasumber mengakui adanya hambatan sosial berupa kurangnya keterlibatan orang tua:

Narasumber: "Banyak kurangnya kepedulian orang tua. Seolah-olah hukum itu hanya diberikan kepada pihak yang berwajib. Seolah-olah orang tua ini lepas tangan dengan tanggung jawab kepada anaknya."

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanganan kriminalitas anak, karena tanpa keterlibatan aktif dari keluarga, sistem hukum yang berjalan pun akan kurang maksimal dalam merehabilitasi perilaku anak.

Penanganan kriminalitas anak di Kabupaten Pinrang telah menunjukkan efektivitas melalui pendekatan hukum pidana konvensional. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya menyentuh aspek spiritual dan moral yang menjadi dasar dalam *fiqh jinayah*. Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan legal formal dan pendekatan Islam

⁵⁹ Siti Humairoh, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Perspektif Masalah Syaikh Ramadhan Al-Buthi" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

substansif seperti *fiqh jinayah* sangat dibutuhkan dalam membentuk sistem yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki.

Sejalan dengan hal yang disampaikan penulis maka argumen di atas juga dikuatkan dalam ayat. Dalam upaya memahami kriminalitas anak dari perspektif *fiqh jinayah*, penting untuk meninjau bagaimana Islam menekankan tanggung jawab moral dan sosial dalam lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Islam memandang keluarga bukan sekadar institusi biologis, melainkan juga sebagai pusat pembinaan akhlak dan benteng awal dari penyimpangan sosial.⁶⁰

Kriminalitas anak seringkali lahir bukan semata karena niat jahat pribadi, melainkan karena kegagalan lingkungan terdekat—terutama keluarga—dalam membina dan mengawasi anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan lebih didahulukan dalam Islam dibandingkan penjatuhan sanksi. Salah satu ayat Al-Qur'an yang sangat relevan dalam konteks ini adalah Surah At-Tahrim ayat 6, yang memuat perintah eksplisit kepada setiap mukmin untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦﴾ (التَّحْرِيمُ/66: 6)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah Swt. terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁶¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua sangat besar dalam menjaga anak-anaknya dari penyimpangan, termasuk tindakan kriminal. Islam memerintahkan setiap orang tua untuk membina keluarganya dengan nilai-nilai agama

⁶⁰ Muhamad Yusuf, "Pola Pembinaan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Anak Dalam Keluarga" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

⁶¹ RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

agar terhindar dari hukuman Allah Swt. Ini berarti, ketika anak melakukan kriminalitas, peran keluarga ikut dipertanyakan karena kelalaian dalam mendidik dan mengawasi. Maka, dalam konteks *fiqh jinayah*, ayat ini menjadi dasar bahwa pencegahan kejahatan.

Dalam konteks *fiqh jinayah*, konsep tanggung jawab kolektif (*mas'uliyah jama'iyyah*) juga menjadi penting. Artinya, ketika seorang anak melakukan tindak kriminal, tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada anak sebagai pelaku, melainkan juga pada orang tua, masyarakat, dan lingkungan sosial yang gagal dalam membina. Islam tidak semata-mata memposisikan anak sebagai subjek yang harus dihukum, tetapi lebih kepada subjek yang harus dibina dan diarahkan menuju perbaikan. Prinsip inilah yang menjadikan *fiqh jinayah* sebagai sistem hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga humanis dan mendidik.

Pendekatan *fiqh jinayah* juga memberi ruang bagi penerapan hukuman alternatif seperti *ta'dib* (pendidikan), *ta'zir* (teguran), dan islah (perdamaian). Hal ini berbeda dengan hukum pidana positif yang lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan. Dalam *fiqh jinayah*, apabila anak belum mencapai usia balig, maka hukuman yang diberlakukan tidak boleh dalam bentuk hudud, melainkan dalam bentuk pembinaan yang mendidik dan menyadarkan.⁶² Dengan demikian, anak tidak dibebani hukuman yang bersifat memberatkan, tetapi diarahkan untuk memahami kesalahannya dan memperbaiki diri secara bertahap.

Penerapan pendekatan ini tentu membutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum, ulama, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara luas. Dibutuhkan sistem yang memungkinkan proses hukum berlangsung dengan mempertimbangkan nilai-

⁶² P P A Kriminalitas-anak-unit, "UPAYA MENEKAN TINGKAT KRIMINALITAS ANAK DITINJAU MENURUT FIQIH JINAYAH (Sudi Kasus Di Polresta Banda Aceh) Ayu Darisah, Drs. Edi Darma Wijaya, M. Ag, Rispalman, SH., MH," n.d.

nilai keislaman dan kearifan lokal. Seperti halnya dalam pendekatan restoratif justice, keterlibatan orang tua dan tokoh masyarakat sangat penting agar proses penyelesaian perkara tidak hanya berlangsung secara legal-formal, tetapi juga menyentuh aspek emosional, sosial, dan spiritual anak.

Lebih dari itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program pembinaan berbasis masjid, pesantren, atau lembaga dakwah lokal yang fokus pada anak-anak bermasalah.⁶³ Program ini dapat berfungsi sebagai pusat rehabilitasi yang tidak hanya menyembuhkan dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi moral dan kejiwaan. Dengan penguatan nilai agama dan pembiasaan ibadah sejak dini, anak-anak yang pernah tersesat dalam tindak kriminal akan lebih mudah kembali ke jalan yang benar. Penulis menyimpulkan, penanganan kriminalitas anak di Kabupaten Pinrang tidak bisa dilepaskan dari pentingnya membangun sistem hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

C. Upaya Penanganan Kriminalitas anak dalam perspektif *Fiqh jinayah*

Fiqh jinayah merupakan cabang dari hukum Islam yang secara khusus membahas tindak pidana (*jinayah*) dan sanksi-sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran tersebut. Ia mencakup berbagai kategori kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, perzinahan, serta kejahatan terhadap tubuh atau harta orang lain. Hukum ini disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan ilahiah serta tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penerapannya, *fiqh jinayah* tidak hanya memfokuskan pada pemberian hukuman, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pelaku, termasuk usia dan akil baligh.

Salah satu perbedaan utama antara *fiqh jinayah* dan hukum pidana konvensional terletak pada penekanan terhadap usia tanggung jawab pidana. Dalam

⁶³ Nining Suniarti, "Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam Bagi Santri Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba Utsman Bin Affan Kabupaten Rokan Hulu" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021).

Islam, seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak dibebani tanggung jawab hukum sepenuhnya. Hal ini karena prinsip dasar dalam *fiqh* menyatakan bahwa taklif (pembebanan hukum) hanya berlaku bagi orang yang telah memenuhi syarat *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal. Maka dari itu, seorang anak yang belum baligh tidak dianggap bertanggung jawab secara pidana dalam pengertian syariat.

Selain baligh, unsur akal juga menjadi syarat penting dalam menetapkan seseorang sebagai subjek hukum pidana dalam *fiqh jinayah*.⁶⁴ Seorang anak, terutama yang masih kecil, dianggap belum sempurna akalnya dan belum mampu memahami konsekuensi dari perbuatannya secara utuh. Oleh karena itu, dalam kasus anak yang melakukan tindakan kriminal, pendekatan yang digunakan bukanlah penghukuman sebagaimana orang dewasa, melainkan pembinaan dan perbaikan akhlak serta edukasi moral secara berkelanjutan.

Dalam kerangka *fiqh jinayah*, pendekatan islah atau perbaikan menjadi sangat dominan ketika menangani tindak pidana yang dilakukan anak-anak. Islah merupakan prinsip yang bertujuan memulihkan pelaku dan menciptakan rekonsiliasi sosial, bukan sekadar membalas kejahatan dengan hukuman. Anak yang berbuat salah diarahkan untuk memperbaiki kesalahannya melalui bimbingan keluarga, masyarakat, dan lembaga keagamaan. Dengan demikian, proses hukum terhadap anak lebih bersifat preventif dan edukatif.

Fiqh jinayah juga mengenal adanya mekanisme tanggung jawab orang tua atau wali terhadap perbuatan anak. Dalam beberapa kasus, diyat (ganti rugi) atau kewajiban lainnya dapat dibebankan kepada keluarga pelaku anak sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui peran penting lingkungan terdekat anak dalam membentuk perilaku dan bertanggung jawab atas tindakan anak yang belum dewasa secara hukum. Tanggung jawab ini mencerminkan pendekatan kolektif dalam penyelesaian masalah kriminalitas anak.

⁶⁴ Abdur Rakib, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021).

Selain itu, hukum Islam juga memberikan ruang bagi qadhi (hakim *syar'i*) untuk menggunakan ijtihad dan kebijaksanaan dalam memutus perkara anak. Tidak adanya hukuman hadd yang diberlakukan terhadap anak menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum *fiqh jinayah*. Qadhi dapat menjatuhkan bentuk hukuman yang bersifat *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash, dan dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku serta tingkat kesalahan. *Ta'zir* untuk anak cenderung bersifat ringan dan mendidik, seperti teguran, nasihat, atau pengawasan khusus.

Secara keseluruhan, pendekatan *fiqh jinayah* terhadap anak yang melakukan tindak kriminal sangat memperhatikan aspek keadilan, kasih sayang, dan pendidikan. Tujuannya bukan untuk menghukum anak secara keras, tetapi untuk membina dan melindungi masa depan mereka sebagai generasi penerus umat. Prinsip ini sangat relevan dengan nilai-nilai keadilan restoratif modern, yang juga menekankan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pribadi, dan rehabilitasi pelaku. Dengan demikian, *fiqh jinayah* menunjukkan watak hukum Islam yang manusiawi dan solutif, khususnya dalam menangani kriminalitas anak.

- Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam *Fiqh jinayah*

Dalam *fiqh jinayah*, pertanggungjawaban pidana tidak serta-merta dibebankan kepada setiap individu yang melakukan tindak kejahatan. Salah satu prinsip dasar yang digunakan adalah bahwa hanya orang yang telah *baligh* dan berakal (*mukallaf*) yang dapat dikenai sanksi pidana secara penuh. Dengan kata lain, anak-anak yang belum mencapai usia baligh tidak dianggap sebagai subjek hukum pidana secara sempurna. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan hukum yang berbeda terhadap anak dalam kerangka hukum pidana Islam.

Prinsip ini bukan hanya bersumber dari pendekatan yuridis, melainkan juga dari ajaran moral Islam yang memandang anak sebagai individu yang belum sempurna akalunya. Karena itu, Islam memandang pentingnya proses pendidikan dan pembinaan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Penerapan hukuman

berat terhadap anak yang belum baligh dianggap tidak sesuai dengan semangat keadilan Islam yang memperhatikan kapasitas dan tanggung jawab moral pelaku.⁶⁵ Maka, perlakuan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan harus bersifat bijaksana dan proporsional.

Dasar hukum yang digunakan dalam *fiqh jinayah* adalah berbagai dalil dari Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan bahwa pertanggungjawaban hukum baru berlaku ketika seseorang telah mencapai usia tertentu. Rasulullah saw. bersabda, "*Pena catatan amal diangkat dari tiga golongan: anak kecil hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sadar kembali.*" Hadis ini mempertegas bahwa anak yang belum baligh tidak dibebani tanggung jawab hukum secara mutlak. Hal ini menjadi prinsip dasar dalam merumuskan sistem pertanggungjawaban hukum anak dalam Islam.

Dalam praktiknya, jika seorang anak melakukan tindakan kriminal, maka tanggapan hukum yang diberikan bukan berupa hukuman pidana yang berat, melainkan tindakan pembinaan dan koreksi. Pendekatan ini bukan hanya bersifat preventif, tetapi juga kuratif, karena bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Hal ini sekaligus mencerminkan filosofi pendidikan dalam Islam yang mengedepankan pengasuhan dan pemulihan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tetap menjadi prioritas utama.

Ungkapan para ulama seperti "*Ar-rifqu bil shibyan wa at-tadarruj fi ta'dibihim*" yang berarti *bersikap lembut kepada anak-anak dan bertahap dalam mendidik mereka* menunjukkan adanya pendekatan bertingkat dalam mendidik anak yang melanggar norma. Alih-alih menerapkan hukuman yang keras, Islam menekankan proses pendidikan moral dan penguatan akhlak.⁶⁶ Prinsip ini secara praktis menolak

⁶⁵ DARYOKO DARYOKO, "ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF (STUDI PUTUSAN NOMOR: 33/PID. SUS-ANAK/2023/PN CLP)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

⁶⁶ Muh Fitrah et al., "Penguatan Pendidikan Karakter Di Indonesia: Landasan Filosofis Dan Yuridis Dalam Membentuk Generasi Yang Berkarakter," *EL-Muhbib Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar* 8, no. 2 (2024): 378–93.

pendekatan represif terhadap anak dalam sistem keadilan pidana. Tujuan utamanya adalah menanamkan nilai kebaikan dan tanggung jawab secara perlahan dan berkelanjutan.

Sistem pertanggungjawaban dalam *fiqh jinayah* lebih berorientasi pada *ta'dib*—yaitu pendidikan moral dan akhlak—daripada pada *ta'zir* atau hukuman semata. Konsep ini menekankan bahwa sanksi yang diberikan kepada anak harus memiliki nilai edukatif, bukan menyakiti atau menjatuhkan. Anak yang melakukan kesalahan lebih diorientasikan untuk memahami akibat perbuatannya dan belajar memperbaiki diri. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai *restorative justice* dalam bentuk yang khas Islami.

Fiqh jinayah juga mendorong pendekatan *islah* dalam menyelesaikan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. *Islah* berarti mendamaikan dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁶⁷ Dalam konteks ini, tindakan kriminal anak tidak hanya dilihat dari aspek pelanggaran hukum, tetapi juga dari aspek sosial yang harus disembuhkan. Maka, pendekatan ini sejalan dengan semangat rekonsiliasi dan pemulihan dalam keadilan restoratif.

Selain itu, *fiqh jinayah* mengakui bahwa masa anak-anak adalah fase pembentukan karakter, sehingga peran keluarga, masyarakat, dan negara sangat penting dalam menangani kasus kejahatan anak. Anak yang melakukan kejahatan tidak boleh ditelantarkan atau dikucilkan, tetapi harus diarahkan melalui bimbingan dan lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Oleh karena itu, hukuman yang menimbulkan trauma jangka panjang sangat dihindari. Penanganan anak sebagai pelaku kejahatan lebih diarahkan pada peran edukatif dan pembinaan.

Dalam *fiqh*, beberapa ulama juga mengklasifikasikan bentuk hukuman yang dapat dikenakan kepada anak-anak berdasarkan tingkat usia dan pemahamannya terhadap kesalahan yang dilakukan. Sebagian anak mungkin masih dalam tahap

⁶⁷ Ariyani and Marlina, "The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases."

mumayyiz, yaitu mampu membedakan baik dan buruk, meskipun belum baligh. Dalam kasus seperti ini, tindakan pembinaan dapat disertai dengan peringatan keras atau sanksi ringan yang bersifat mendidik. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memberikan perlakuan sesuai kapasitas individu.

Pendekatan bertahap (*tadarruj*) dalam mendidik anak juga menjadi kunci dalam penerapan hukum pidana Islam. Seorang anak yang berbuat salah untuk pertama kalinya tidak langsung diberikan sanksi yang berat, tetapi melalui serangkaian proses pembinaan, nasihat, dan pengawasan. Jika pelanggaran berulang, maka tindakan korektif dapat ditingkatkan secara bertahap. Dengan cara ini, anak tidak merasa dihukum secara kejam, tetapi dibimbing untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas tindakannya.

Lebih jauh lagi, penerapan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) juga relevan dalam menangani anak-anak dalam konteks *fiqh jinayah*.⁶⁸ Semua bentuk intervensi hukum harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi anak, korban, dan masyarakat. Jika sebuah hukuman dinilai akan lebih merusak masa depan anak, maka *fiqh jinayah* cenderung menghindari hukuman tersebut. Masalah menjadi kriteria penting dalam menimbang jenis tindakan hukum yang akan diambil.

Fiqh jinayah memandang bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki dirinya. Oleh karena itu, sistem hukum Islam sangat terbuka terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku anak. Restorasi hubungan sosial dianggap lebih penting daripada pembalasan. Dalam hal ini, pendekatan edukatif dinilai lebih efektif dalam mencegah kejahatan ulang dan membangun masa depan anak yang lebih baik.

⁶⁸ Eka Novianty Wahyuni, "Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak" (IAIN Pare pare, 2024).

Sistem hukum Islam juga memberi ruang bagi keterlibatan keluarga dan komunitas dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak.⁶⁹ Keluarga menjadi pihak utama yang bertanggung jawab dalam mendampingi dan membimbing anak yang melakukan kesalahan. Pendekatan kolektif ini mencerminkan pentingnya solidaritas sosial dalam Islam dan relevan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif modern. Penanganan kasus tidak hanya diserahkan kepada aparat hukum, tetapi juga masyarakat luas.

Dengan demikian, *fiqh jinayah* membentuk paradigma hukum yang humanistik, edukatif, dan berbasis pada nilai-nilai keislaman dalam menangani kasus kejahatan anak. Pendekatan yang digunakan tidak kaku, tetapi fleksibel dan kontekstual sesuai dengan perkembangan anak dan dampak perbuatannya. Prinsip-prinsip seperti *ta'dib*, *islah*, dan *maslahah* menjadi landasan utama dalam menentukan langkah-langkah penanganan. Hal ini memberikan kontribusi besar dalam pembentukan sistem keadilan anak yang adil dan berkeadaban.

Akhirnya, pendekatan *fiqh jinayah* terhadap pertanggungjawaban hukum anak sangat kompatibel dengan nilai-nilai *restorative justice* yang berkembang saat ini. Alih-alih menghukum secara represif, Islam menawarkan model yang lebih inklusif, berorientasi pada perbaikan, dan mempertimbangkan kesejahteraan anak. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sistem hukum modern dalam menciptakan sistem peradilan anak yang lebih adil, berempati, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan serta spiritualitas.

Hal ini ditegaskan oleh narasumber dalam wawancara yang menyatakan:

Narasumber: “Perbaikan akhlak itu menurut saya penting. Anak-anak sekarang banyak terpengaruh media sosial, sedangkan kemampuan untuk menyaring mana yang baik dan buruk belum efektif.”

Narasumber mengatakan bahwa pendekatan pembinaan karakter dan akhlak sangat urgen dalam mengatasi masalah kriminalitas anak. *Fiqh jinayah* sebagai sistem

⁶⁹ Muhammad Arham and Abdul Rahman, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah* 1, no. 1 (2024): 50–59.

hukum yang lahir dari nilai-nilai moral Islam, memberikan ruang yang besar bagi pendidikan dan penguatan akhlak sebagai metode penanganan kejahatan.

- Relevansi Restoratif Justice dalam *Fiqh jinayah*

Fiqh jinayah sebagai cabang dari hukum pidana Islam mengedepankan nilai-nilai keadilan yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.⁷⁰ Dalam hal ini, prinsip *restorative justice* memiliki keselarasan mendalam dengan ajaran Islam. Restoratif bukan semata-mata mengarah pada penghukuman, tetapi lebih pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial melalui rekonsiliasi dan pengakuan atas kesalahan.

Konsep *'afw* atau pengampunan dalam Islam menjadi landasan utama bagi pendekatan yang bersifat restoratif. Dalam kasus tertentu, korban atau keluarganya dapat memilih untuk memaafkan pelaku sebagai bentuk penyelesaian perkara. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang besar untuk penyembuhan emosional dan sosial, tidak hanya fokus pada balas dendam atau hukuman. Pilihan ini bahkan disebutkan sebagai tindakan yang lebih mulia dan mendatangkan pahala dari Allah Swt.

Selain itu, terdapat juga konsep *sulh* (perdamaian) yang merupakan metode penyelesaian sengketa melalui kesepakatan bersama antara pelaku dan korban.⁷¹ *Sulh* dalam konteks *jinayah* dapat digunakan untuk meredakan konflik serta mencegah dendam berkelanjutan. Islam sangat menganjurkan perdamaian karena hal tersebut tidak hanya menyelesaikan kasus hukum, tetapi juga memperkuat struktur sosial masyarakat yang adil dan damai.

⁷⁰ Nur Solikhin, "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE (Study Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Tahun 2020)" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

⁷¹ RUHDI RUHDI, "MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Prinsip *taubat* juga menjadi elemen penting dalam pendekatan restoratif Islam. Dalam *fiqh jinayah*, pelaku yang menunjukkan penyesalan mendalam dan berkomitmen untuk memperbaiki dirinya dapat dipertimbangkan untuk tidak dijatuhi hukuman maksimal. Taubat bukan sekadar aspek spiritual, melainkan juga mekanisme pemulihan moral dan sosial, terutama bagi pelaku anak yang masih dalam proses pembentukan karakter.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat relevan khususnya dalam kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Anak-anak dinilai belum memiliki kematangan moral dan psikologis yang sempurna, sehingga pendekatan represif dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang. Oleh karena itu, *fiqh jinayah* yang bersinergi dengan nilai-nilai *restorative justice* menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perbaikan, bukan semata-mata pembalasan.

Dalam wawancara, narasumber menyampaikan bahwa pendekatan restoratif justice telah mulai diterapkan:

Narasumber: “Ya, diterapkan, diterapkan.”

Dengan demikian, *fiqh jinayah* dapat menjadi landasan normatif dan spiritual untuk memperkuat penerapan *restorative justice* dalam penanganan kriminalitas anak. Hal ini mendukung upaya rehabilitasi sosial dan spiritual anak agar kembali ke jalan yang benar.

Meskipun *fiqh jinayah* memiliki keunggulan dalam pendekatan moral dan edukatif, implementasinya di Indonesia masih terbatas karena sistem hukum yang berlaku berbasis pada hukum positif nasional. Narasumber menjelaskan:

Narasumber: “Karena kita menganut hukum negara kesatuan Republik Indonesia, tentu dalam hal ini kedua hukum itu baik dan benar. Cuman masalahnya kita adalah negara Pancasila sehingga kita lebih menerapkan hukum konvensional.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa hambatan utama dalam penerapan *fiqh jinayah* bukan pada substansi hukumnya, tetapi lebih pada keterbatasan regulasi nasional yang belum memberikan ruang besar bagi sistem hukum Islam diterapkan secara menyeluruh.

Fiqh jinayah menawarkan pendekatan yang sangat manusiawi dan mendalam terhadap penanganan kriminalitas anak.⁷² Melalui prinsip tanggung jawab hukum berdasarkan kematangan akal dan usia, pendekatan edukatif melalui *islah* dan *ta'dib*, serta penguatan nilai-nilai moral, *fiqh jinayah* menjadi alternatif yang dapat melengkapi sistem hukum positif di Indonesia.⁷³ Meskipun belum dapat diterapkan secara penuh, nilai-nilainya tetap relevan sebagai pedoman normatif dan etis dalam menangani anak-anak yang terlibat tindak kriminal.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap teori serta wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa kriminalitas anak di Kabupaten Pinrang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor lingkungan pergaulan yang menyimpang dan kurangnya kontrol sosial menjadi penyebab dominan. Anak-anak yang bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku menyimpang cenderung terdorong melakukan tindak kriminal, terutama ketika kontrol dari orang tua dan lingkungan sekitar lemah. Di samping itu, meskipun pendidikan sangat penting, bukan berarti anak yang tidak berpendidikan lebih cenderung kriminal daripada yang berpendidikan. Oleh karena itu, pendekatan yang semata-mata menitikberatkan pada aspek pendidikan tidak cukup menjelaskan fenomena ini secara menyeluruh.

⁷² Humairoh, "Diversi Dalam Sitem Peradilan Pidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Perspektif Masalahah Syaikh Ramadhan Al-Buthi."

⁷³ Mumtazul Fikri, "Pendidikan Anak Dalam Masyarakat Gayo: Filosofi, Tradisi Dan Perkembangannya" (UIN AR-RANIRY, 2021).

Dalam upaya penanganan kriminalitas anak, hukum pidana konvensional di Kabupaten Pinrang sudah diterapkan secara efektif oleh aparat kepolisian, terutama dalam hal pencegahan dan penindakan. Namun demikian, keterlibatan orang tua dan masyarakat masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan penanganan secara holistik. Kurangnya pengawasan orang tua, serta lemahnya peran keluarga dalam mendidik anak, menjadikan aparat penegak hukum seolah bekerja sendiri tanpa dukungan dari lingkungan anak itu sendiri.

Fiqh jinayah, sebagai bagian dari hukum Islam, menawarkan pendekatan yang sangat relevan dan manusiawi dalam menangani anak pelaku kejahatan. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, anak yang belum balig tidak dibebani tanggung jawab pidana dalam bentuk hudud atau qishas, melainkan diarahkan pada pendidikan, perbaikan akhlak, dan pembinaan karakter. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang kini mulai diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, di mana keadilan tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan keadaan pelaku dan korban.

Dengan demikian, integrasi antara hukum pidana konvensional dengan nilai-nilai dalam *fiqh jinayah* dapat menjadi strategi efektif dalam menangani kasus kriminalitas anak.⁷⁴ Pendekatan yang mengedepankan keadilan korektif, pembinaan moral, dan peran aktif orang tua serta masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan angka kriminalitas anak di masa depan.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, nilai-nilai dalam *fiqh jinayah* sesungguhnya dapat diadopsi secara substantif untuk memperkaya kebijakan perlindungan anak.⁷⁵ Prinsip-prinsip seperti *ta'dib* (pendidikan), *takhfif al-'uqubah*

⁷⁴ Duwi Handoko et al., "Anak Sebagai Pelaku Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *El-Dusturie* 4, no. 1 (2025): 16–47.

⁷⁵ Hani Sholihah et al., *Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

(peringanan hukuman), serta *mu'āmalah bi al-ra'fah* (perlakuan dengan kasih sayang) dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan peraturan yang lebih ramah terhadap anak, terutama yang berhadapan dengan hukum. Hal ini menjadi penting agar penanganan kasus anak tidak hanya berpijak pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan sisi psikologis dan moralitas anak.

Di era modern, banyak negara dengan mayoritas Muslim mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem peradilan anak. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menerapkan pendekatan serupa. Meskipun sistem hukum nasional belum sepenuhnya berbasis syariah, tetapi ruang untuk menerapkan nilai-nilai *fiqh jinayah* melalui regulasi sektoral, seperti sistem peradilan anak dan program rehabilitasi sosial, sangat terbuka lebar. Dengan demikian, pendekatan Islam substantif dapat berjalan beriringan dengan sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi hak anak.

Penting pula dicatat bahwa penerapan nilai-nilai *fiqh jinayah* menuntut keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya lembaga hukum atau pendidikan. Para ulama, tokoh agama, dan lembaga keagamaan lokal dapat memainkan peran strategis dalam memberikan penyuluhan kepada keluarga dan komunitas tentang pentingnya membina anak secara Islami sejak dini. Di sinilah kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil sangat diperlukan, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak yang sehat secara spiritual dan sosial.

Penanganan kriminalitas anak yang tidak didasarkan pada keadilan dan kasih sayang justru dapat menimbulkan trauma berkepanjangan dan menghambat proses

pertumbuhan anak menjadi individu yang bertanggung jawab.⁷⁶ Oleh karena itu, prinsip *al-‘adl wa al-rahmah* (keadilan dan kasih sayang) sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam harus menjadi fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan hukum anak. Hanya dengan cara itu, tujuan hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan sosial dapat tercapai secara nyata.

Dengan demikian, *fiqh jinayah* tidak hanya relevan dalam tataran normatif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai landasan etis dan filosofis dalam membangun sistem hukum anak yang lebih adil dan manusiawi. Ke depan, diharapkan adanya sinergi yang lebih kuat antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai Islam, sehingga kasus kriminalitas anak dapat ditangani dengan pendekatan yang menyeluruh—yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina, mendidik, dan mengembalikan anak ke jalan yang benar.

⁷⁶ LAILATUL ARIFAH, “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PELECEHAN ANAK DIBAWAH UMUR” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik dari observasi lapangan, wawancara dengan narasumber, serta analisis berdasarkan perspektif *fiqh jinayah*, diperoleh beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriminalitas anak di Kabupaten Pinrang disebabkan oleh sejumlah faktor yang kompleks dan saling berpengaruh. Faktor utama yang teridentifikasi adalah pergaulan yang menyimpang, kurangnya pengawasan orang tua, serta lemahnya pendidikan akhlak. Hal ini diperkuat oleh keterangan narasumber yang menyebutkan bahwa teman sebaya yang negatif serta pengaruh media sosial menjadi penyebab dominan.
2. Secara umum, penanganan hukum pidana terhadap anak pelaku kriminal sudah dilakukan oleh pihak berwajib dengan cukup efektif. Namun, masih ditemukan minimnya partisipasi keluarga dan masyarakat dalam pembinaan anak, yang menyebabkan aparat penegak hukum bekerja sendiri dalam menangani kasus. Pendekatan represif tanpa dibarengi pembinaan karakter hanya menyelesaikan masalah di permukaan.
3. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, anak-anak yang belum balig tidak dikenai sanksi hudud atau qishas, melainkan diarahkan kepada pendidikan, perbaikan akhlak, dan pembinaan. Ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

"Diangkat pena (beban hukum) dari tiga golongan: dari orang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga balig, dan dari orang gila hingga sadar."
(HR. Abu Dawud).

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *fiqh jinayah* sangat memperhatikan tingkat kedewasaan akal anak dan lebih mengedepankan keadilan restoratif daripada balas dendam.

B. Saran

- Bagi Orang Tua dan Keluarga:

Diharapkan agar para orang tua lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku dan pergaulan anak. Penanaman nilai-nilai keagamaan dan akhlak yang baik sejak dini sangat penting sebagai pondasi moral anak. Keluarga harus menjadi benteng pertama dalam mencegah anak dari pengaruh negatif lingkungan.

- Bagi Pihak Kepolisian dan Penegak Hukum:

Perlu adanya pendekatan yang lebih humanis dalam menangani anak pelaku kriminal. Penegakan hukum sebaiknya tidak hanya bersifat represif, melainkan juga edukatif dan korektif. Program pembinaan dan pemulihan anak melalui pendekatan *restorative justice* perlu diperkuat dan disosialisasikan lebih luas.

- Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Sosial:

Disarankan agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, lebih gencar melakukan penyuluhan hukum dan pendidikan karakter kepada anak-anak di sekolah maupun di masyarakat. Program pemberdayaan remaja dan pembinaan keluarga miskin juga perlu dioptimalkan untuk mencegah anak terjerumus dalam tindakan kriminal.

- Bagi Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan:

Diharapkan para tokoh agama dapat lebih terlibat dalam memberikan pembinaan spiritual kepada generasi muda melalui kajian, ceramah, dan kegiatan keagamaan lainnya. Materi *fiqh jinayah* juga dapat disosialisasikan secara ringan sebagai bentuk edukasi hukum Islam kepada masyarakat.

- **Bagi Peneliti Selanjutnya:**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah dan sumber data. Oleh karena itu, diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk dapat memperluas wilayah penelitian, menggali data dari lebih banyak pihak, dan mengeksplorasi aspek hukum Islam lebih mendalam terkait kriminalitas anak



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Undang-Undang Dasar 1945

Agus, Andi Aco, M Yunasri Ridhoh, and Rahyudi Dwiputra. "Menuju Pemulihan Dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip Dan Manfaat Keadilan Restoratif Towards Recovery and Reconciliation: Exploring the Principles and Benefits of Restorative Justice." *Technium Social Sciences Journal* 50 (2023).

Arham, Muhammad, and Abdul Rahman. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah* 1, no. 1 (2024).

Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014).

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018).

Arifah, Lailatul. "Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pelecehan Anak Dibawah Umur." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Ariyani, Ariyani, and Andi Marlina. "The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023.

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." In *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011.

Astomo, Putra. "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018).

- Bahri, Samsul, and Muhammad Rizki. "Konsepsi Demokrasi Menurut Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 2 (2021).
- Darisah, Ayu. "Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Di Unit PPA Polresta Banda Aceh)." UIN Ar-Raniry, 2020.
- Darsi, Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah." *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019).
- Daryoko, Daryoko. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan Substantif (Studi Putusan Nomor: 33/PID. SUS-ANAK/2023/PN CLP)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018).
- Fairuzzen, Mohamad Revaldy, Asmak Ul Hosnah, M H SH, and Abil Arya Putra. "Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Di Bawah Umur." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024).
- Fikri, Mumtazul. "Pendidikan Anak Dalam Masyarakat Gayo: Filosofi, Tradisi Dan Perkembangannya." UIN AR-RANIRY, 2021.
- Fitrah, Muh, Umar Umar, Mei Indra Jayanti, and Syafruddin Syafruddin. "Penguatan Pendidikan Karakter Di Indonesia: Landasan Filosofis Dan Yuridis Dalam Membentuk Generasi Yang Berkarakter." *EL-Muhbib Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar* 8, no. 2 (2024).
- Ginting, Andro Giovani, Vici Utomo Simatupang, and Sonya Arini Batubara. "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (2019).
- H Zulkarnain Lubis, M H, H Bakti Ritonga, and M H SH. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Prenada Media, 2020.

- Handoko, Duwi, Tat Marlina, Lewiaro Laia, and Rahmad Alamsyah. "Anak Sebagai Pelaku Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *El-Dusturie* 4, no. 1 (2025).
- Haniru, Rahmat, and Safrin Salam. "HAK-HAK TERPIDANA DALAM HUKUM JINAYAH." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2023).
- Humairoh, Siti. "Diversi Dalam Sitem Peradilan Pidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Perspektif Masalahah Syaikh Ramadhan Al-Buthi." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Ihsan, Khairul, and Jonyanis Jonyanis. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)." Riau University, 2016.
- Ishak, Mohd Said. *Hudud Dalam Fiqh Islam*. Penerbit UTM, 2000.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>.
- Iwansyah, Henry. "Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).
- Januati, Farah, and Marjan Miharja. "Fenomena Kriminalitas Remaja Di Kota Depok." *PALAR (Pakuan Law Review)* 5, no. 2 (2019).
- Khasan, Moh. "Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan." *At-Taqaddum* 9, no. 1 (2021).
- Kriminalitas-anak-unit, P P A. "Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Sudi Kasus Di Polresta Banda Aceh) Ayu Darisah, Drs. Edi Darma Wijaya, M. Ag, Rispalman, SH., MH," n.d.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022).
- Kurniawan, AKP Irwan. "Faktor Penyebab Kriminalitas Anak Di Kabupaten Pinrang," 2025.

- Kusumawati, Ratih, Lenny Kurniati, Destia Wahyu Hidayati, and Ika Wulandari. "Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian, Pencarian Kepustakaan Berbasis Internet Dan Penguasaan Manajemen Kepustakaan." *Manggali* 2, no. 1 (2022): 47. <https://doi.org/10.31331/manggali.v2i1.1959>.
- Munajat, H Makhrus, and S H M Hum. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.
- Nasar, Aiptu. "Upaya Penanganan Kriminalitas Anak Dalam Hukum Pidana," 2025.
- Nur, Fuad. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Rakib, Abdur. "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021).
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: HALIM Publishing & Distributing, 2020.
- Rizki, Moh Adam, Vivi Rohmi Azizah, and Mohammed Zulvyqar Fuady. "Eksplorasi Anak Melalui Konten Youtube Menurut Undang-Undang Dan Hukum Pidana Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2024).
- Ruhdi, Ruhdi. "Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Sahrin, Alvis. "Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Penipuan Dan Penggelapan Ditinjau Dari Perspektif Jinayah (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Bengkulu No Reg. PDM-16/Bklu/Eoh. 2/10/2022)." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- Senjaya, Aan Juhana. "Outline (Sistematika Penulisan) Karya Tulis Akademik (Skripsi, Tesis, Dan Disertasi)." *Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2019): 125–46. <https://doi.org/10.31943/abdi.v1i2.11>.
- Sholihah, Hani, Hermawan Hermawan, Loso Judijanto, Husnun Nahdhiyyah, Abu

- Syhabudin, and Novea Elysawardhani. *Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2021.
- Solikhin, Nur. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative (Study Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Tahun 2020).” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Srijadi, Yana Kusnadi. “Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2023).
- Suci, Fitria, Amalia Bahtiar, Ashari Ismail, and Abdul Rahman. “Kekerasan Terhadap Anak Pada Ranah Publik Di Kelurahan Laleng Bata Kabupaten Pinrang.” *J. Predestination* 4, no. 2 (2023).
- Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit Nem, 2021.
- Sugama, Fauzan, Yuli Rahmad, Maily Ramadhan Az, M Arif Ridwan, Fahrul Rozi, and Abdul Azis. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024).
- Suniarti, Nining. “Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam Bagi Santri Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba Utsman Bin Affan Kabupaten Rokan Hulu.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Surbakti, Natangsa. “Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” *Jurnal Media Hukum* 17, no. 2 (2021).
- Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana Risdiana. “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022).
- Unayah, Nunung, and Muslim Sabarisman. “Fenomena Kenakalan Remaja Dan

- Kriminalitas.” *Sosio Informa* 1, no. 2 (2023).
- Visiastri, Fatma Halida, and Setyowati Ro’fah. “Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama.” Fakultas Hukum UNDIP, 2024.
- Wahyuni, Eka Novianty. “Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.” IAIN Pare pare, 2024.
- Yaniawati, Poppy. “Penelitian Studi Kepustakaan.” *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, no. April (2020)
- Yunarti, Sri. *Fiqh Jinayah*. IAIN Batusangkar, 2022.
- Yusuf, Muhamad. “Pola Pembinaan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Anak Dalam Keluarga.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Zulfa, Eva Achjani. “Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Criminology*, 2010, 4199.

LAMPIRAN



Lampiran 1: Permohonan Izin Pelaksanaan Peneletian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-721/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2025

22 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ABD RAHMAN HASAN
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 21 Oktober 2003
NIM : 2120203874231043
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : KEL. MANARANG, KEC. MATTIRO BULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**KRIMINALITAS ANAK DAN UPAYA PENANGANANNYA DALAM HUKUM PIDANA DI KABUPATEN PINRANG
PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2: SK Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0215/PENELITIAN/DPMPSTSP/05/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07-05-2025 atas nama ABD. RAHMAN HASAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0328/R/T.Teknis/DPMPSTSP/05/2025, Tanggal : 08-05-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0211/BAP/PENELITIAN/DPMPSTSP/05/2025, Tanggal : 08-05-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : ABD. RAHMAN HASAN
 4. Judul Penelitian : KRIMINALITAS ANAK DAN UPAYA PENANGANANNYA DALAM HUKUM PIDANA DI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : POLRES PINRANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-11-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Mei 2025



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN WAWANCARA

Kapolsek, AKP Irwan Kurniawan



BIODATA PENULIS



Abd. Rahman Hasan, lahir di Pinrang, pada tanggal 21 Oktober 2003. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Anak dari Hasan dan Kusmiati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Bulu, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 161 Pinrang dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mattirobulu dan lulus pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang dan lulus pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (*Jinayah*), di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Pada semester akhir tahun 2025 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi “KRIMINALITAS ANAK DAN UPAYA PENANGANANNYA DALAM HUKUM PIDANA DI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*”.